

**UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA BLITAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

OLEH:

NURUL LAILI FADHILAH

0610110153



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA BLITAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**

Oleh:

NURUL LAILI FADHILAH

0610110153

Disetujui tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto,S.H.,M.H.

Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum.

NIP: 19590717 198601 1 001

NIP: 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto,S.H.,M.H.

NIP: 19590717 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA BLITAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**

Disusun oleh:

NURUL LAILI FADHILAH

NIM. 0610110153

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH. MH

Lutfi Effendi, SH. MHum

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH. MH

Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui:

Dekan

Herman Suryokumoro, SH. MS

NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan kemudahan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **Upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Retribusi Parkir**”

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, bantuan, dan do'a dari berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto,S.H.,M.H. selaku pembimbing utama, atas saran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Lutfi Effendi.S.H.,M.Hum. selaku pembimbing pendamping, atas kesabaran, semangat, dan motivasi sehingga penulis lebih percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sudarsono,S.H.,M.S. dan Ibu Sri Kustina,S.H. sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini
5. Dosen, staf, dan karyawan di civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas ilmu yang telah diberikan dan kerjasama yang baik selama ini.
6. Bapak Sudarsono,S.H.,M.Ad. selaku Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar yang telah menerima penulis untuk mendapatkan data di Kota Blitar dalam permasalahan perparkiran di Kota Blitar.
7. Seluruh jajaran Pegawai Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar terutama Bapak Susilo Dwi Atmoko dan Bapak Ir. Choirul Amin,S.T.,M.Ba.,M.T. dan Bapak Pedruco Amaral,S.S.Tp. selaku pembimbing di Dinas Perhubungan Kota Blitar di Bidang Perparkiran atas kerjasama dan segala

- kesediannya untuk membantu penulis selama pengambilan data parkir di Kota Blitar.
8. Seluruh juru parkir legal di Kota Blitar yang dengan sejujur-jujurnya memberikan tambahan dalam pengambilan data.
 9. Mbahkung H. Mustajab dan Mbahtri Hj. Siti Aisyah, keluarga di Kediri. Oma Harsini dan Opa Isnaini, keluarga besar di Jember, *maturnuwon* do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sejak kecil sampai saat ini.
 10. Ir. H. Mulyani dan Haris Agustiani, SPd. sebagai ayah dan ibu No. 1 yang memberikan inspirasi terbesar dalam kehidupan penulis dan telah menjadi orang tua terbaik. Do'a, kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan motivasi yang telah tercurah kepada penulis sehingga sampai pada tahap ini dan bisa meraih gelar S.H. pertama di keluarga kami.
 11. *My sisters* Rizqi Kharismatillah, kakak yang berkarisma yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk cepat lulus sebagai S.H., serta Miftah Dewi Masyitoh, adik yang gak pernah gaptek yang selalu memberikan keceriaan di rumah. *Love you all sist.*
 12. Isma Alfian, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis lewat doa-doa "yaa 4W1 lancarkan pa yang jadi urusan leli & hilangkan rasa MALASnya" Amien..
 13. Sahabat-sahabat tercinta selama di Malang, Nirza Azmi. A. Rochim "Ninin", Nurul Hanifah "Honey", Rahmania "Mania", Nena Nora "Doramemon", Nuril dan Reni "Dora", "Samid" Rendra dan M. Adib "si HeRi" tak terkecuali "Ranichan" Deasianti Pratiwi. Terima kasih atas persahabatan dan semangatnya yang indah selama penulis kuliah di sini. Sahabat adalah hal terbaik yang pernah kumiliki selama hidupku.
 14. Teman-teman seperjuangan d'Hans angkatan '06 yang telah bersama-sama terhanyut dalam kebingungan di saat-saat dosen berhalangan hadir dalam kuliah. Kebersamaan yang terbatas ini telah memberikan kebahagiaan kepada penulis.
 15. Penghuni kos di Watu Aji No.4 atas kekeluargaan yang terjalin selama ini.

16. Pak Lek Andik dan sekeluarga yang telah memberikan fasilitas selama penulis memperoleh data di Blitar, *matur suwun sanget*.

Terima kasih banyak, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran sebagai penyempurna dari tulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 15 Februari 2010

Penulis



DAFTAR ISI


LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah	
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	15
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	16
3. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah	20
4. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	21
B. Kajian Umum Tentang Retribusi Daerah	
1. Pengertian Retribusi Daerah	22
2. Ciri-ciri Retribusi Daerah.....	23
3. Fungsi retribusi Daerah	24
4. Wajib Retribusi Daerah.....	25
5. Objek Retribusi Daerah.....	26
6. Penggolongan Retribusi Daerah.....	27
7. Jenis dan Rincian Retribusi Daerah	30
8. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi Daerah.....	32
9. Cara Penghitungan Besarnya Retribusi Daerah	33
10. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah	34
11. Azas-azas Retribusi Daerah	35
C. Kajian Umum Tentang Retribusi Parkir	
1. Pengertian Retribusi Parkir	36
2. Wajib Retribusi Parkir.....	37
3. Objek Retribusi Parkir.....	38
4. Subjek Retribusi Parkir	38
5. Jenis Retribusi Parkir	38
6. Tata Cara Pemungutan	39
7. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Parkir	40
8. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya	

Tarif.....	41
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Populasi dan Sampel.....	45
F. Teknik Analisa Data.....	46
G. Definisi Operasional Variabel	46
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kota Blitar	
a. Keadaan Geografis Kota Blitar	48
b. Keadaan Demografi Kota Blitar.....	49
c. Keadaan Perekonomian Kota Blitar	50
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar	
a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.....	53
b. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar..	54
c. Tugas Pokok dan Fungsi Kabid Perparkiran.....	57
d. Tugas dan Fungsi Kasie Perparkiran	57
e. Tugas dan Fungsi Kasie Pengawasan dan Penertiban Perparkiran	58
f. Struktur Organisasi Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar	59
B. Upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Retribusi Parkir	
1. Gambaran Umum Perparkiran di Kota Blitar	
a. Jumlah Juru Parkir Kota Blitar	60
b. Lokasi Parkir Kota Blitar	63
c. Hak, Kewajiban dan Sanksi Juru Parkir	
1) Hak Juru Parkir	66
2) Kewajiban Juru Parkir	67
3) Sanksi	68
d. Target dan Realisasi Retribusi Di Tepi Jalan Umum	72
e. Traif Parkir Kendaraan Bermotor Kota Blitar.....	75
f. Pemungutan Retribusi Parkir Kota Blitar	76
g. Mekanisme Pengelolaan Retribusi Parkir	80
2. Membuat Usulan Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kerja untuk Juru Parkir.....	82
3. Meningkatkan Fasilitas Kerja	
a. Penentuan Titik Lokasi Parkir oleh Dinas Perhubungan	83
b. Pemberian Kelengkapan Seragam Juru Parkir.....	83
4. Membuat Kesepakatan Perolehan Hasil Retribusi Parkir 40-60.	84
5. Melakukan Pendekatan Secara Personal Terhadap Juru Parkir ..	85

6. Pemberian Beras 10 Kg.....	87
C. Faktor-faktor Yang Menghambat Upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Retribusi Parkir	
1. Faktor Intern	
Adanya Reshuffle Struktur Dinas Perhubungan Kota Blitar.....	88
2. Faktor Ekstern	90
a. Terdapat parkir liar di Beberapa Titik Parkir Di Kota Blitar yang Meminta Bagian Lokasi Parkir.....	90
b. Terdapat Juru Parkir yang Mengundurkan Diri Menjadi Juru Parkir Tetap Kota Blitar	91
c. Terdapat Juru Parkir yang Tidak Menyetorkan Hasil Retribusi Parkir Setiap Hari	92
d. Adanya Pengaruh Pihak-pihak yang Berkepentingan.....	93
D. Solusi atas Faktor-faktor Yang Menghambat Upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Retribusi Parkir	
1. Faktor Intern.....	94
2. Faktor Ekstern	
a. Rekrutmen Parkir, Penataan Dan Penetapan Lokasi Parkir	95
b. Pendataan Ulang Kepada Juru Parkir yang Masih Aktif	98
c. Pengawasan dan Penertiban secara Intensif dari Dinas Perhubungan melalui Petugas Wastrib	99
d. Mengadakan Kunjungan Secara Khusus dari Dinas Perhubungan	100
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar	56
Bagan 2 Struktur Organisasi Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar	59




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Lokasi Parkir Kota Blitar 65



DAFTAR TABEL


Tabel 1 Target Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	74
Tabel 2 Retribusi Parkir Umum	75
Tarif 3 Retribusi Parkir Khusus	76
Tabel 4 Tarif Parkir Harian	78
Tabel 5 Tarif Parkir Berlangganan	79



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	105
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	106
3. Surat Keterangan Pengambilan Data (Dinas Kesbang dan Linmas Kota Blitar)	107
4. Surat Survey dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar	108



ABSTRAKSI

NURUL LAILI FADHILAH, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2010, *Upaya Dinas Perhubungan Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Retribusi Parkir*, Agus Yulianto,S.H.,M.H.; Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Upaya Dinas Perhubungan Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Retribusi Parkir. Hal ini dilatarbelakangi dengan berdasarkan pada adanya penyelenggaraan otonomi daerah yang memiliki tiga fungsi utama yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan asli yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan lain-lain penerimaan yang dianggap sah.


Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sebagai *locus purposif* memiliki fungsi salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana ini dikhususkan pada peningkatan PAD melalui pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Permasalahannya adalah bahwa sampai pada bulan Oktober 2009 potensi pendapatan retribusi parkir masih mencapai 51,09 persen dari target Rp 885 juta. Padahal tahun ini pemkot mengajukan penurunan target pendapatan retribusi parkir dari Rp 1 miliar menjadi Rp 885 juta, dengan alasan penurunan potensi parkir yang ada di sekitar 95 titik parkir.

Untuk membahas permasalahan di atas saya menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan metode analisis secara *deskriptif analisis* sehingga data didapat dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan dari hasil lapangan. Kemudian dari data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa studi kepustakaan, literatur dan artikel situs internet.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan di dapat beberapa faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu: adanya reshuffle struktur organisasi dinas perhubungan daerah, banyaknya jumlah parkir liar di beberapa titik parkir di kota blitar yang meminta bagian lokasi parkir untuk memungut retribusi parkir, banyaknya jukir yang mengundurkan diri menjadi juru parkir tetap kota blitar, banyak juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir setiap hari, adanya pengaruh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah sebagai berikut: menetapkan Kabid dan Kasie sesuai dengan skill masing-masing petugas, pendataan ulang dan atau rekrutmen juru parkir Kota Blitar serta penataan kembali lokasi titik parkir, melakukan pengawasan dan penertiban dengan menerjunkan Petugas Wastrib (Petugas Pengawasan dan Penertiban) dari Dinas

Perhubungan Daerah Kota Blitar dan mengadakan kunjungan khusus untuk para juru parkir dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Menyikapi fakta-fakta tersebut perlu kiranya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Meningkatkan target secara bertahap untuk setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, melakukan penataan ulang lokasi parkir, karena lokasi titik parkir sudah tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang ada saat ini, dan melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam hal pengawasan dan penertiban juru parkir, baik itu juru parkir legal maupun illegal, misalnya dengan pihak Satpol PP.



**UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA BLITAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

OLEH:

NURUL LAILI FADHILAH

0610110153



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah: “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”¹

Dari tujuan negara di atas maka, semakin ditingkatkan dan diperluasnya pembangunan maka diperlukan dana dan upaya yang jumlahnya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang tengah berlangsung. Secara ekonomis pembangunan nasional mempunyai tekanan pada upaya untuk melancarkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari segi lain, pembangunan berarti pula pembangunan administrasi dan hukum (bukan hanya sebagai kaidah, tetapi juga sebagai sarana pembangunan dan perekayasa sosial).

Dari pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah tentu membutuhkan berbagai macam biaya-biaya yang berkaitan dengan Keuangan Negara. Pengurusan keuangan tidak pernah berdiri sendiri, karena merupakan akibat dari penyelenggaraan tugas negara di segala bidang. Disamping itu, penyelenggaraan tugas dengan biaya yang cukup baik tidak dalam segala hal

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pembukaan Alinea IV.

dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Karena tugas negara diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat, maka masyarakat (rakyat) dibebani biaya penyelenggaraan tugas itu secara tidak langsung.

Karena itu masyarakat secara langsung dikenakan pelbagai iuran (*heffingen*) berupa pajak-pajak dalam berbagai bentuk, bea dan cukai, retribusi dan sebagainya. Dengan mengalirnya pembayaran ke Kas Negara itu keuangan negara bertambah dan Negara dapat menyediakan biaya bagi tugas-tugasnya. Penyelenggaraan keuangan negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh sebab itu tanggung jawab tentang penyelenggaraan keuangan negara juga terpusat pada Presiden. Dengan demikian, adanya pengelolaan keuangan negara oleh daerah tidak harus mengakibatkan berpindahnya tanggung jawab formal keuangan negara dari presiden kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.² Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar

² Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1

tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.³ Dimana nantinya dari segala bentuk keuangan negara tersebut tertuang dalam APBN dan APBD, yang merupakan rincian berbagai macam biaya yang keluar dan masuk dalam anggaran yang telah direncanakan.

Dalam pasal 3 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dapat suatu ketentuan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang

³ Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab I Pasal 2.

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Pengertian anggaran Negara yang biasa disebut APBN merupakan rencana kerja yang disusun oleh pemerintah, dituangkan dalam nilai mata uang, ditetapkan dengan undang-undang yang memuat antara lain: perkiraan jumlah tertinggi belanja/pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah dalam satu periode tertentu (lazimnya 1 tahun) dan perkiraan jumlah pendapatan negara yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai belanja/pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu (lazimnya 1 tahun). Sedangkan pengertian anggaran daerah APBD adalah rencanaa kerja yang dituangkan dalam rencana keuangan dimana suatu pihak berisikan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah dalam bentuk pengeluaran, sedangkan pihak yang diharapkan dapat menutup pengeluaran tersebut dan disusun untuk masa tertentu (lazimnya 1 tahun)⁴.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam perubahan kedua Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah perlu ditunjang sistem pengelolaan keuangan daerah yang rasional, adil, partisipatif, transparan

⁴Suhadak, dkk, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*, Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 133.

dan akuntabel. Dengan dibangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik guna mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran daerah, yang harus dicermati adalah lahirnya tiga paket undang-undang tentang keuangan negara dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara⁵.

Disamping itu untuk menindak lanjuti upaya menangkal terjadinya kebocoran anggaran (APBD) telah diterbitkan pula dua paket peraturan pemerintah yakni: PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Pada dasarnya dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dapat berasal dari beberapa sumber pendanaannya antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

⁵ Ibid. Hlm. 141.

2. Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, seperti pinjaman dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga bank, lembaga non bank, serta dari masyarakat.
4. Lain-lain adalah pendapatan dari pihak lain, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri melalui pemerintah yang dapat berupa dana hibah atau dana darurat.

Berlakunya undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah (Reformasi Pemerintah Daerah dan Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia).

Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber dana produktif melalui pergeseran

peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah.⁶ Desentralisasi fiskal menjadi alternatif jawaban dari tuntutan ekonomi daerah dan desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah dan juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Upaya ini juga harus diikuti upaya kelembagaan dari pemerintah daerah untuk memiliki jiwa wirausaha dan penyehatan birokrasi.

Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten dan kota. Ini wajar, karena adanya dua alasan yakni intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang telah lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.⁷

Arahan dan *statutory requirement* yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah pusat seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁸ Termasuk dalam pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diupayakan dapat meningkatkan sumber PAD dimasing-masing daerahnya dalam proses pembangunan daerah.

⁶ Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah Serial Otonomi Daerah*. ANDI Yogyakarta. Hlm. v

⁷ Ibid. Hlm. 3.

⁸ Ibid. Hlm. 4.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan⁹.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota berhak untuk menarik beberapa pungutan yang ditujukan untuk kepentingan daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dijelaskan bahwa, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagai payung hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pada undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah memiliki kebebasan dalam pemungutannya khususnya untuk pemungutan retribusi daerah. Mulai dari nama, objek, dan subjek Pajak dan Retribusi, golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, struktur dan besarnya tarif Retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata

⁹ Ibid Hlm. 5

cara penagihan dan tanggal mulai berlakunya.¹⁰ Dari undang-undang inilah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat memungut pajak dan retribusi sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar sebagai *locus pusposif* memiliki fungsi untuk merumuskan kebijaksanaan teknis, penyusunan program, pengendalian pembinaan dan pengawasan di bidang perhubungan, melaksanakan pemberian perijinan, melaksanakan pengelolaan perpajakan dan terminal, menyelenggarakan pengelolaan perhubungan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menyusun pelaporan dan evaluasi¹¹. Yang dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Perda No. 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terus melakukan upaya-upaya terkait usaha meningkatkan kontribusi retribusi parkir sebagai sumber dalam meningkatkan PAD Kota Blitar.

Sampai saat ini potensi pendapatan retribusi parkir memang belum bisa digarap secara maksimal, sedangkan untuk mengatasi kebocoran bukan hal yang mudah. Kini pihak pemkot sedang mengkaji sistem parkir untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara ini perolehan retribusi parkir hingga bulan Oktober 2009 masih mencapai 51,09 persen dari target Rp 885 juta. Padahal tahun ini pemkot mengajukan penurunan target pendapatan retribusi parkir dari Rp 1 miliar menjadi Rp 885 juta, dengan alasan penurunan potensi parkir yang ada di

¹⁰ Undang-undang No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 24.

¹¹ <http://www.blitar.go.id/database/lain2/files/tadinhub.pdf>. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Diakses tanggal 5 Oktober 2009.

sekitar 95 titik parkir¹². Alasan lain dalam penelitian ini adalah karena adanya permasalahan mengenai pro dan kontranya masyarakat atas tanggapan parkir berlangganan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan dalam kewenangan mengenai kebijakan parkir kendaraan, dimana terdapat anggapan bahwa hasil dari parkir berlangganan tersebut akan langsung masuk ke Kas Daerah tanpa ada pengembalian dari Dinas Perhubungan kepada para jukir yang telah bertugas dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Blitar.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui betapa pentingnya peranan pendapatan dalam membiayai pembangunan di daerah. Pemerintah daerah senantiasa berusaha untuk meningkatkan jumlah pendapatan Asli Daerah melalui sektor retribusi dan pajak daerah, maupun menggali beberapa potensi yang ada di daerah. Dalam rangka untuk meningkatkan PAD melalui retribusi dan pajak daerah masih menemui penghambat dan permasalahan, dan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul **"Upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pemungutan Retribusi Parkir"**.

¹² <http://www.surya.co.id/2009/05/25/retribusi-parkir-bocor-setahun-menguap-rp-200-juta.html> Retribusi Parkir Bocor, Setahun Menguap Rp 200 Juta diakses tanggal 4 Oktober 2009

¹³ Wawancara dengan petugas Wastrib di Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar tanggal 27 Oktober 2009

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar melalui pemungutan retribusi parkir?
3. Apa solusi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar atas faktor-faktor yang menghambat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis upaya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar melalui pemungutan retribusi parkir.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar melalui pemungutan retribusi parkir.
3. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis solusi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar atas faktor-faktor yang menghambat

dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini memberi sumbangan manfaat, diantaranya :

1. Manfaat teoritik:

Bahwa dalam penelitian ini nantinya dapat memberikan pengembangan pemikiran tentang Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Masyarakat:

Bahwa dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya nanti juga berdampak pada pembangunan daerah dan masyarakatnya khususnya Kota Blitar.

b. Bagi Peneliti:

Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada pembaca mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir di Kota Blitar.

c. Bagi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar:

Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir dan beberapa kebijakan bagi jukir di Kota Blitar.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini akan disusun lima bab, dimana setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan materi yang dikaji serta diperjelas lagi dalam sus bab. Sistematika dalam penulisan hukum meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, penulis menguraikan secara umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II penulis menguraikan secara umum tentang kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan argumentasi. Bab ini meninjau mengenai kajian umum tentang Pendapatan Asli Daerah dan retribusi daerah yang dibagi menjadi beberapa sus bab antara lain: pengertian pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, jenis-jenis pendapatan asli daerah, dasar hukum pendapatan asli daerah. Kajian umum retribusi daerah yang dibagi menjadi sub bab lagi yakni: pengertian retribusi daerah, ciri-ciri retribusi daerah, wajib retribusi, objek retribusi daerah, penggolongan retribusi daerah, jenis dan rincian retribusi daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah, cara penghitungan besarnya retribusi daerah, dasar hukum pemungutan retribusi daerah, dan azas-azas retribusi daerah dan yang terakhir

adalah kajian umum tentang retribusi parkir yang dibagi menjadi: dasar hukum pemungutan retribusi parkir, subjek retribusi parkir, objek retribusi parkir, wajib retribusi parkir, dan pengertian retribusi parkir.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan, dimana dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, populasi dan sampel serta definisi operasional variabel.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Inti dari penulisan laporan penelitian ini terdapat pada bab IV, yang merupakan pemaparan dari hasil-hasil penelitian yang terbagi atas gambaran umum lokasi, upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir, faktor-faktor yang menghambat upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir dan solusi alternatif atas beberapa faktor yang menghambat upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir.

5. BAB V PENUTUP

Merupakan suatu kesimpulan dan keseluruhan rangkaian pembahasan dan bab-bab sebelumnya dengan disertakan saran-saran dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan penanggulangan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan dan melancarkan roda pemerintah daerah.¹⁴ Karena itu tiap-tiap pendapatan daerah dipungut seselektif mungkin.

Pendapatan Asli Daerah adalah berbagai sumber pendapatan daerah yang dapat diartikan sebagai pendapatan yang menjadi wewenang dari hasil usaha daerah sendiri digunakan untuk menyelenggarakan dan mengelola rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang bersumber dari keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dianggap sah¹⁵.

Dari pengertian dan pengertian sumber-sumber pendapatan daerah dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan sumber Pendapatan Asli

¹⁴http://74.125.153.132/search?q=cache%3AVbm_QMLq7k0J%3Adigilib.petra.ac.id%2Fjunkpe%2Fs1%2Feakt%2F2004%2Fjijunkpens12004324001088927pajak_reklamechapter2.pdf+dfinisi+pendapatan+asli+daerah&hl=id&gl=id di Akses Tanggal 13 Oktober 2009.

¹⁵ UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, Butir 15.

Daerah adalah dari mana daerah memperoleh pendapatan atau hasil yang tetap yang menjadi wewenangnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan untuk menutup belanja daerah dalam rangka bagaimana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya sebagai daerah otonom yang berhak mengurus daerahnya sendiri.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan bagian dari pajak negara, baik pengertian, fungsi dan norma hukum lainnya dengan subjek dan objek pajak yang sama. Teknik pemungutan pajak negara berlaku bagi pajak daerah, perbedaannya hanya aparat pemungutnya dan penggunaannya dari pajak.¹⁶

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.¹⁷ Pajak ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁶ Suhadak, dkk, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 165.

¹⁷ Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1.

dipakai membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah.

b. Hasil retribusi daerah

Dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, sedangkan objek retribusi daerah adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah yang terdiri atas beberapa jasa sebagai berikut:

- 1) Jasa Umum.
- 2) Jasa Usaha.
- 3) Perijinan Tertentu.¹⁸

c. Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Perusahaan milik daerah merupakan suatu badan usaha bentukan daerah guna mengembangkan perekonomian dan menambah penghasilan daerah. Berhubungan dengan hal itu, perusahaan daerah harus berdasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat.¹⁹

Dengan perkataan lain, perusahaan daerah harus melakukan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Perusahaan daerah dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1962 (LN No. 16 Tahun 1962)

¹⁸ Suhadak dan Nograho. Op. Cit. Hlm. 166.

¹⁹ Ibid. Hlm. 166.

dimana menurut ketentuan pada pasal 4 menyatakan sebagai berikut: Perusahaan daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat (a) memberi jasa, (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan (c) memupuk pendapatan. Tujuan Perusahaan daerah adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya.²⁰

Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundangan yang mengatur pokok-pokok pemerintah daerah. Cabang-cabang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah tersebut diusahakan oleh perusahaan daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.²¹

d. Lain-lain PAD yang sah,

Berkenaan dengan lain-lain usaha daerah yang sah, di satu pihak merupakan pelayanan kepada masyarakat sehingga kurang memperhitungkan masalah keuntungan, melainkan sekadar menutup risiko biaya administrasi yang dikeluarkan.²²

Sebagai sumber pendapatan yang sah dapat pula berasal dari pendapatan dinas-dinas daerah. Yakni Dinas yang dibentuk pemerintah daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, dapat pula didayagunakan dan bertindak sebagai organ ekonomi pemerintah daerah yang

²⁰ Ibid. Hlm. 167.

²¹ Idem.

²² Idem.

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kewajiban memberikan imbalan memadai atas pelayanan yang diberikan. Dari imbalan atas pemberian pelayanan dari dinas-dinas ini dapat dijadikan satu sumber pendapatan asli daerahnya.²³

Bahwa lain-lain pendapatan yang sah bisa meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau oleh daerah.

Pada dasarnya, apabila memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, sumber-sumber PAD yang terdiri dari atas pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, secara umum masih relatif kecil. Rata-rata PAD seluruh kabupaten/kota di Indonesia hanya dibawah 30 % dari total pendapatan daerah.²⁴

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 penerimaan pajak belum dapat dijadikan sebagai sebuah sandaran bagi daerah untuk mengoptimalkan PAD karena struktur perpajakan dan pembagian pajak yang memberi porsi relatif kecil bagi kabupaten/kota.

²³ Ibid. Hlm. 168.

²⁴ Ibid. Hlm. 122.

Pajak-pajak yang memiliki basis besar masih menjadi dominasi pemerintah pusat, seperti PPN, PPh, pajak impor dan pajak ekspor. Sementara pajak lain, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor didominasi oleh daerah provinsi. Sementara itu untuk memperoleh pajak dan retribusi daerah lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah daerah jelas-jelas dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan menetapkan Peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.²⁵

3. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Berbagai jenis Pendapatan Asli Daerah di Indonesia menurut undang-undang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah
 - 1) Pajak hotel
 - 2) Pajak reklame
 - 3) Pajak restoran
 - 4) Pajak hiburan
 - 5) Pajak penerangan jalan
 - 6) Pajak parkir
 - 7) Pajak bahan galian golongan C
- b. Retribusi daerah
 - 1) Retribusi jasa umum
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi persampahan/kebersihan
 - c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman
 - e) Retribusi pasar

²⁵ Ibid. Hlm. 123.

- f) Retribusi air bersih
- g) Retribusi pengujian kendaraan
- 2) Retribusi jasa usaha
 - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi terminal
 - c) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
 - d) Retribusi penitipan anak
 - e) Retribusi tempat penginaapan/pesanggrahan/villa
 - f) Retribusi penyedotan kakus
 - g) Retribusi rumah potong hewan
 - h) Retribusi tempat pendaratan kapal
 - i) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - j) Retribusi penyebrangan di atas air
 - k) Retribusi penjualan produk usaha daerah
- 3) Retribusi perijinan tertentu
 - a) Retribusi izin penentuan penggunaan tanah
 - b) Retribusi izin mendirikan bangunan
 - c) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - d) Retribusi izin gangguan
 - e) Retribusi izin trayek
 - f) Retribusi izin pengambilan hasil hutan
- c. Laba Perusahaan Daerah
 - 1. BUMD bidang perkebunan
 - 2. BUMD budang sandang
 - 3. BUMD bidang air minum
 - 4. BUMD bidang percetakan
 - 5. BUMD bidang jasa usaha wisata
 - 6. BUMD bidang jasa usaha hiburan
 - 7. BUMD Bank Pembangunan Daerah
- d. Lain-lain penerimaan daerah
 - 1. penjualan aset daerah
 - 2. penerimaan jasa dan giro

4. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pendapatan asli daerah dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
- 2) Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.

B. Kajian Umum Tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁶

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bukanlah jenis pajak yang baru melainkan telah lama ada di Indonesia, yang merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan di daerah. Walaupun cukup banyak jenis dan ragam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun bila di teliti keadaannya masing-masing daerah belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber pendapatan daerah dalam APBD melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini di antaranya disebabkan PAD masih didominasi oleh Subsidi Daerah Otonom (SDO)

²⁶ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 64.

yang kini menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).²⁷

2. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Pengenaan retribusi dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum dan untuk mentaatinya, yang bersangkutan juga dapat dipaksakan. Misalnya, dalam hal retribusi telepon, apabila pelanggan tidak memenuhi kewajibannya maka akan diadakan tindakan tertentu yang bertujuan untuk pemaksaan, seperti denda, pemutusan sementara dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah:

- a. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
- b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.
- c. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.²⁸

²⁷ Pandiangan, Pemahaman Praktis Undang –undang Perpajakan Indonesia. Erlangga. Jakarta. hal. 380

²⁸<http://wijiraharjo.wordpress.com/2008/02/02/pajak-retribusi-dan-sumbangan/wijiraharjo> Februari 2, 2008. Pajak, Retribusi Dan Sumbangan. Diakses tanggal 12 Oktober 2009.

3. Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam kontribusinya terhadap keuangan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah memiliki fungsi yang sama dengan Pajak Daerah yakni sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak dan retribusi berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.²⁹

2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Bahwa pajak dan retribusi daerah berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan retribusi untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan

²⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak> diakses tanggal 12 Desember 2009

keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.³⁰

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak dan retribusi, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan dan penggunaan pajak dan retribusi yang efektif dan efisien.³¹

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak atau retribusi yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.³²

4. Wajib Retribusi Daerah

Berdasarkan pasal 1 angka 69 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan

³⁰ Ashari, Tunggul, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, 2006, Hlm. 14.

³¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak> diakses tanggal 12 Desember 2009

³² <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak> diakses tanggal 12 Desember 2009

untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu³³.

5. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.³⁴ Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu:

a. Jasa umum

Antara lain adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk Jasa Umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.

b. Jasa usaha

Antara lain adalah penyewaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat menginap, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian, mobil dan penjualan bibit.

c. Perijinan Tertentu

Mengingat bahwa fungsi perijinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan,

³³ Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab I, Pasal 1 angka 69.

³⁴ Kurniawan, Panca dkk, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, Hlm. 145.

maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut Retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan Daerah, sehingga terdapat perijinan tertentu masih dipungut Retribusi. Perijinan tertentu yang dapat dipungut Retribusi antara lain adalah Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Pengajuan izin Tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha milik Daerah tetap dikenakan Retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan Daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh Pemerintah baik Pusat ataupun Daerah tidak dikenakan retribusi Perijinan Tertentu.³⁵

6. Penggolongan Retribusi Daerah

Berdasarkan pada pasal 18 UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang dibagi kedalam tiga golongan, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum.

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

³⁵ Pandiangan. *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Penerbit Erlangga. Jakarta, 2002, Hlm. 425.

Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.³⁶

Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.³⁷ Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Biaya Cek Peta, dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan

³⁶ Pandiangan. Op. Cit. Hlm. 418.

³⁷ Ibid. Hlm. 418.

yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.³⁸

Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Penjualan Produksi Limbah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi ini yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³⁹

Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

³⁸ Ibid. Hlm. 418.

³⁹ Ibid. Hlm. 418.

7. Jenis dan Rincian Retribusi Daerah

Mengenai objek Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perijinan Tertentu, untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan perundang-undangan yang berlaku. Jenis Retribusi Jasa Usaha, untuk Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Daerah. Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pada pasal 18 ayat 4 UU. No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah, tetapi tetap memperhatikan kesederhanaan jenis Retribusi dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Retribusi lain-lain ini ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa selain jenis retribusi jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁰ Selain itu juga dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 ditetapkan bahwa hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa. Bagian Desa

⁴⁰ Ibid. Hlm. 419.

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa.

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:

a. Tingkat penggunaan jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan.⁴¹ Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah di ukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus. Misalnya mengenai izin mendirikan bangunan, tingkat bangunan, luas lantai bangunan, rencana penggunaan bahan bangunan.

b. Tarif retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya:

- 1) Pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa.
- 2) Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil
- 3) Retribusi pasar antara kios dan los, dan

⁴¹ Kurniawan, Op. Cit. Hlm. 158.

4) Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri

Besarnya tarif retribusi dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.⁴²

8. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Di samping itu, tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- c. Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta atau sejenis yang berorientasi secara efisien dan berorientasi pada pasar.
- d. Untuk Retribusi Perijinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Untuk pemberian ijin

⁴² Ibid. Hlm. 423.

bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya:

1. Pembedaan retribusi tempat rekreasi dewasa dan anak,
2. Retribusi parkir antara mobil dan sepeda motor,
3. Retribusi pasar antara kios dan los, dan
4. Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.⁴³

9. Cara Penghitungan Besarnya Retribusi Daerah

Cara penghitungan besarnya retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prinsip dan sasaran penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diatur secara khusus dengan PP No. 66 Tahun 2001 bahwa, besarnya retribusi yang terhutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perijinan dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

⁴³ Kurniawan, Op. Cit. Hlm. 177

10. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Wewenang dan Mekanisme retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya digunakan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Peraturan Daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang berkaitan dengan pemungutan retribusi. Dalam Peraturan Daerah yang ada sekurang-kurangnya mengatur tentang:

- a. Nama, objek, dan subjek retribusi
- b. Golongan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi
- f. Wilayah pemungutan
- g. Tata cara pemungutan
- h. Sanksi administrasi
- i. Tata cara penagihan
- j. Tanggal mulai berlaku.⁴⁴

⁴⁴ Kurniawan, Op, Cit, Hlm. 179.

11. Azas-Azas Retribusi Daerah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99970.05-442 tanggal 16 Desember 1980 tentang manual administrasi pendapatan (Mapenda), adalah sebagai berikut:

a. Asas keadilan

Pungutan Retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku baik adil dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pelaksanaan pemungutannya.

b. Asas Yuridis

Pemungutan retribusi daerah harus didasarkan atas hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Tujuan hukum adalah memberikan jaminan untuk negara dan masyarakat.

c. Asas Ekonomis

Sesuai dengan fungsi pengaturan maka retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan jalannya perekonomian, dengan demikian asas ekonomi berarti:

- 1) Pungutan retribusi harus diusahakan sedemikian rupa sehingga tidak sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
- 2) Pungutan retribusi jangan sampai menghalangi masyarakat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

d. Asas Finansial

- 1) Sesuai dengan fungsi budgetair, maka biaya untuk memungut dan pengenaan retribusi diusahakan sekecil mungkin sehingga diharapkan dapat menutupi pengeluaran daerah.
- 2) Pengenaan retribusi harus dilakukan pada saat terbaik bagi wajib bayar, sehingga retribusi tersebut mudah dibayar sesuai dengan besarnya beban dan dapat dijangkau wajib bayar pada umumnya.⁴⁵

C. Kajian Umum Tentang Retribusi Parkir

1. Pengertian Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Bahwa penetapan retribusi dimaksud yang khusus mengatur tentang parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota mengatur lebih rinci tentang tata cara pemungutan retribusi daerah, struktur dan besarnya tarif, prinsi dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif serta pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Blitar.

⁴⁵ Santoso, Priyono. 2007. *Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Dinas Pendapatan Kota Blitar)*: Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Universitas Brawijaya Fak. Hukum. Hlm. 25.

Bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.⁴⁶

Jasa retribusi perpajakan merupakan salah satu sumber pemasukan yang penting bagi sebuah kota. Jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak tentu menjadi sasaran penghasilan. Baik dalam urusan pajak kendaraan, kelangsungan perputaran BBM, bengkel-bengkel, toko-toko *sparepart*, sopir-sopir angkutan umum maupun pribadi, dan sebagainya.⁴⁷

2. **Wajib Retribusi Parkir**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi. Bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan daerah.

⁴⁶ Peraturan Walikota Blitar No. 6 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2007.

⁴⁷<http://id.shvoong.com/social-sciences/1666155-parkir-retribusi-dan-perencanaan/Parkir,RetribusiDanPerencanaan> diakses tanggal 12 Oktober 2009.

3. Objek Retribusi Parkir

Objek retribusi adalah penyelenggaraan tempat parkir kendaraan yang dipungut bayaran termasuk:

- a. Penitipan kendaraan bermotor,
- b. Garasi kendaraan bermotor,
- c. Rumah/bangunan/tempat yang digunakan untuk parkir.

4. Subjek Retribusi Parkir

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayan penyediaan parkir diberikan.⁴⁸

5. Jenis Retribusi Parkir

Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar yang mengatur tentang pengelolaan retribusi parkir terdapat dua jenis retribusi parkir, antara lain:

- a. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum)
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang dimaksud dengan retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang lokasinya berada di tepi jalan

⁴⁸ Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Bab II Pasal 4.

umum tertentu yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, yang termasuk pada penyelenggaraan Retribusi jasa umum. Kendaraan bermotor, dimana yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir (diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2007 Tentang Parkir Tempat Khusus Parkir)

Untuk retribusi tempat khusus parkir, dilokasikan pada tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Terminal Bus Patria, Pasar-pasar, BPK RSD Mardi Waluyo, dan UPTD Kesehatan Puskesmas, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta. Termasuk pada retribusi Jasa Usaha, karena retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

6. Tata Cara Pemungutan

Bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi ini dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.⁴⁹ Pemungutan retribusi

⁴⁹ Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bab XI Tata Cara Pemungutan Pasal 13 (1) dan (2).

tidak dapat doborongkan maksudnya adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal ini bukan berarti Pemerintah Daerah Tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badab tertentu yang karen aprofesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sehingga tugas pemungutan retribusi yan tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

7. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Parkir

Dasar pemungutan retribusi parkir berdasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Perda Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99970.05-442 tanggal 16 Desember 1980 tentang manual administrasi pendapatan (Mapenda).
- e. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

8. Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Adil bagi masyarakat karena telah mendapatkan pelayanan atas retribusi parkir dengan membayarkan sejumlah tarif yang disesuaikan. Dan adil bagi juru parkir dimana telah berkewajiban bertugas menjaga objek parkir dengan selanjutnya maka akan mendapat haknya yakni upah jukir sesuai dengan tarif parkir.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum, kepadatan ini didasarkan pada jumlah rata-rata kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sesuai dengan tingkat kepadatan parkir dan jenis kendaraan bermotor.⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-sosiologis* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam hal ini mengkaji Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum serta memperhatikan kenyataannya dalam masyarakat yang berada di lokasi penelitian. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi, yaitu studi di Kota Blitar khususnya di Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dan area parkir Kota Blitar.

B. LOKASI PENELITIAN

Adapun lokasi yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dan area parkir Kota Blitar. Alasan dalam pemilihan lokasi di Dinas Perhubungan karena dinas tersebut memiliki kewenangan dalam mengelola hasil retribusi parkir, mengawasi dan menertibkan permasalahan perparkiran. Dari data yang diperoleh di lapangan ditemukan beberapa data dimana terdapat penurunan target penerimaan dari sektor retribusi parkir. Adapun alasan dalam mengambil lokasi pada area parkir adalah bahwa tempat tersebut merupakan tempat terjadinya pemungutan retribusi parkir, dimana

di Kota Blitar sendiri terdapat 95 titik parkir yang dijadikan sampel yang ditentukan secara *purposive sampling*.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵¹ Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa hasil penelitian yang berwujud laporan, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, buku harian dan seterusnya.⁵²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.⁵³ Yang diperoleh melalui wawancara kepada dinas terkait yakni Dinas Perhubungan dalam upaya peningkatan

⁵¹ Marzuki, Metodologi Riset, Prasetya Pratama Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 55.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 12.

⁵³ Ibid. Hlm. 12

Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar serta catatan-catatan hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti serta hasil wawancara dengan Juru Parkir Kota Blitar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bukan diperoleh sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro pusat statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.⁵⁴ Sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, penelusuran melalui internet dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer:

Data primer diperoleh melalui wawancara yaitu bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan secara langsung dengan masalah yang ditulis.⁵⁵ Pihak yang dipilih dalam wawancara ini adalah:

- a. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Daerah Kota atau yang mewakili,
- b. Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran atau yang mewakili,

⁵⁴ Marzuki. Op. Cit. Hlm. 56.

⁵⁵ Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, 2003, Hlm. 93.

- c. Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Parkir atau yang mewakili dan
- d. 13 Juru parkir yang tersebar di lokasi parkir Kota Blitar.

2. Data Sekunder:

Data sekunder akan diperoleh dengan cara melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan serta studi dokumentasi dengan penelaahan atau menyalin dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun data-data milik Dinas Perhubungan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

E. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁵⁶ Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar serta melakukan observasi di lokasi titik parkir di Kota Blitar.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵⁷ Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil

⁵⁶ Saifudian Aswar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, 2003, Hlm. 118.

⁵⁷ Ibid. Hlm. 119

subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini ditujukan kepada:

- a. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Blitar atau yang mewakili,
- b. Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran atau yang mewakili,
- c. Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Parkir atau yang mewakili dan
- d. 13 Juru Parkir yang tersebar di lokasi parkir Kota Blitar.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Setelah memperoleh data, langkah yang ditempuh berikutnya adalah melalui analisis data yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban dan pembahasan atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian memperoleh suatu kesimpulan.


G. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

1. Upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dsb).⁵⁸ Dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dalam melakukan pungutan sebagai usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar adalah sebuah upaya hukum, dimana upaya

⁵⁸ Kamus Umum Bahasa Indonesia

yang ada dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan dalam melakukan upaya tersebut berdasarkan pada ketentuan yang ada yakni Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

2. Retribusi parkir adalah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.⁵⁹



⁵⁹ Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Blitar

a. Keadaan Geografis Kota Blitar

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat $112^{\circ} 14' - 112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2' - 8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ} \text{C} - 34^{\circ} \text{C}$ karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya.

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, Kota Blitar wilayahnya dikelilingi oleh Kota Blitar dengan batas:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kota Blitar.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kota Blitar.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kota Blitar.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan

Nglegok Kota Blitar.

Kota Blitar sendiri hanya memiliki 3 kecamatan yakni Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km², Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km², Kecamatan Sananwetan 12,15 km² yang terbagi habis menjadi 21 Kelurahan. Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

b. Keadaan Demografi (Kependudukan) Kota Blitar

Kota Blitar yang hanya memiliki luas 32,578 km² dibagi menurut pembagian administratifnya menjadi 3 kecamatan dan 21 kelurahan dihuni oleh penduduk yang jumlahnya 132.992 jiwa dengan kepadatan 3.875 jiwa/km² dengan masing-masing jumlah di antaranya laki-laki 65,847 jiwa dan perempuan 67,145 jiwa ini sesuai dengan data pada tahun 2008. Sebagian besar penduduk di Kota Blitar bekerja sebagai pedagang baik pedagang yang berskala kecil, sedang dan besar sebesar 24.374 jiwa, semuanya membaaur dalam satu wilayah Kota Blitar yang memiliki aset perekonomian yang melindungi pedagang asli Kota Blitar. Sedangkan untuk sebagian dari jumlah penduduk tersebut bekerja sebagai penyedia jasa dan TKI (Tenaga

Kerja Indonesia) yang tujuan kerjanya ke Taiwan, Hongkong, Arab Saudi dan masih banyak negara tujuan kerja yang lainnya.

Kebanyakan dari para TKI yang berangkat ke negara tujuan kerja di luar negeri adalah kaum perempuan, karena sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Jalur yang mereka lalui bermacam-macam dari yang legal sampai illegal, karena adanya asumsi dari mereka dengan bekerja di luar negeri maka mereka akan mendapat penghidupan yang lebih layak.

Tak heran jika banyak kasus perceraian di Blitar karena alasan istri mereka kerja di luar negeri sehingga suami beranggapan jika tidak ada istri dapat menikah lagi dengan perceraian satu pihak. Ini tentu sangat merugikan bagi pihak istri yang telah mengadu nasib untuk kehidupan yang lebih layak tapi sang suami bersikap sebaliknya dengan menikahi wanita lain.

c. Keadaan Perekonomian Kota Blitar

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi dikota-kota besar. Memang ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan

kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar.

Era otonomi daerah merupakan peluang yang cukup besar bagi pemerintah kota/kabupaten untuk mengembangkan perekonomian daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Beberapa daerah telah mempunyai visi atau inovasi yang cukup bagus dalam mendorong berkembangnya perekonomian yang sesuai dengan kapasitas daerah masing-masing. Hanya saja, masih saja terdapat pemerintah kota/kabupaten yang belum mampu untuk menentukan arah untuk mengembangkan wilayahnya. Peran bupati/walikota sebagai kepala daerah menjadi sangat besar terhadap perkembangan ekonomi daerah. Untuk itu sangatlah penting kiranya jika kabupaten atau kota mempunyai dasar yang kuat atas pengembangan perekonomian daerah yang berasal dari masing-masing kepala pemerintahan daerah (bupati/walikota). Salah satu persoalan yang dihadapi adalah apakah pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan yang akhirnya memberi peluang pada berkembangnya dunia usaha dan membuka kesempatan berusaha kepada mereka secara luas dan adil.

Sejak tahun 2000, tahun dimana Bapak Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. terpilih menjadi Walikota Blitar yang menjabat sampai saat ini memiliki misi untuk menetapkan sejumlah kebijakan perekonomian daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut diarahkan pada langkah-langkah penguatan ketahanan landasan ekonomi kerakyatan dalam koridor Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) secara

komprehensif. Sejumlah kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat potensi perekonomian Kota Blitar yang didasarkan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penopang utama roda perekonomian daerah. Karena itu upaya perlindungan terhadap potensi perekonomian daerah, terutama kepada para pelaku ekonomi kecil dan menengah yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari adanya krisis global maupun perhelatan politik sepanjang tahun 2009-2010.

Perlindungan itu diwujudkan ke dalam bentuk membatasi pemberian izin bagi pedagang dan peritel besar hanya di pusat kota saja. Hal ini dilakukan guna melindungi sektor usaha informal, terutama pedagang eceran di kampung-kampung dan pasar tradisional. Selain itu, Pemerintah Kota Blitar juga mendorong upaya optimalisasi sektor riil melalui berbagai kegiatan dan memperluas basis kegiatan ekonomi produktif skala mikro sampai pada tingkat kelurahan, guna menghindari semakin meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Di samping memberikan ruang lebih besar kepada warga masyarakat miskin agar berkembang melalui berbagai upaya dalam program GPMK. Penunjang lainnya berupa pengembangan dan memperkuat UMKM serta koperasi dengan memperkuat permodalan, memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan wira usaha baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tetap dilaksanakan. Dampaknya yang ingin diharapkan berupa peningkatan

kapasitas industri, termasuk industri pengolahan, agar terus berkembang dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin.

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar

Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar berkedudukan di Jalan Kenari 20A Kota Blitar, dimana kedudukannya berdekatan dengan Terminal Patria, Terminal Kota Blitar yang dalam tugas operasionalnya sering berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Tujuannya adalah untuk lebih mengefisienkan kerja masing-masing petugas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar

1) Tugas Pokok

Sesuai dengan dasar pembentukan Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yakni menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan.

Dengan visi dan misi mewujudkan adanya sistem jasa dan pelayanan transportasi yang mempunyai daya dorong pembangunan dan kepariwisataan dalam menyongsong era globalisasi dan pasar bebas. Sedangkan misi yang ingin dicapai pada tahun-tahun yang akan datang adalah meningkatkan SDM dari segi kualitas dan kuantitas, mewujudkan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kualitas jasa transportasi yang handal, unggul dan biaya murah, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, mewujudkan usaha dibidang transportasi yang mampu bersaing, mewujudkan teknologi kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

2) Fungsi

Fungsi dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar sesuai dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut merumuskan kebijaksanaan teknis, penyusunan program, pengendalian pembinaan dan pengawasan di bidang perhubungan, melaksanakan pemberian perijinan, melaksanakan pengelolaan perpakiran dan terminal, menyelenggarakan pengelolaan perhubungan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menyusun pelaporan dan evaluasi.

b. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar


Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui kewajiban melaksanakan urusan mengenai

perhubungan, Dinas Perhubungan yana dilimpahi kewenangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perhubungan dari masalah sarana prasarana dan kelengkapan jalan, perparkiran, pengelolaan perkir perhubungan darat sampai pengelolaan terminal. Tentu ini semua membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, untuk itu berdasarkan Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar



c. Tugas Pokok dan Fungsi Kabid Perparkiran

1) Tugas Pokok

Kepala Bidang Perparkiran yang berada di bawah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar memiliki tanggung jawab langsung atas segala kewenangan dalam hal masalah perparkiran di Kota Blitar di mulai dari melaksanakan bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian, pengawasan, perijinan dan penertiban Perparkiran serta pemungutan pajak dan retribusi parkir khususnya di wilayah Kota Blitar.

2) Fungsi

Dengan adanya tanggung jawab langsung dari Kepala Bidang Perparkiran atas Kepala Dinas Perhubungan maka Kabid Perparkiran memiliki fungsi sebagai berikut: mengumpulkan, mengelola dan merumuskan Bahan Bimbingan Teknis, mengatur, mengelola dan menertibkan Perparkiran, menetapkan, menegaskan, mengatur pengawasan, dan pengendalian tenaga dan lokasi parkir, menetapkan pengelolaan pengawasan dan penertiban petugas parkir, mengelola Jasa Retribusi dan Pajak Parkir dan mengelola sarana dan prasarana Perparkiran.

d. Tugas dan Fungsi Kasie Pengelolaan Perparkiran

1) Tugas

Kedudukan Kasie Pengelolaan Perparkiran tepat berada di bawah Kabid Perparkiran, dimana Kasie memiliki tugas

melaksanakan bimbingan teknis pengaturan tenaga dan lokasi parkir, mengelola sarana dan prasarana Perparkiran serta mengelola pajak dan retribusi parkir.

2) Fungsi

Fungsi Kasie Pengelolaan Perparkiran sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan adalah mengumpulkan, mengolah dan merencanakan pengaturan tenaga dan lokasi parkir, menetapkan petugas dan lokasi parkir serta target pencapaian retribusi parkir, mengadakan dan mengelola sarana dan prasarana perparkiran, memungut dan melaporkan pajak parkir, membina dan memberikan penyuluhan kepada petugas parkir, dalam hal penerimaan dan penyetoran hasil retribusi parkir, memungut dan melaporkan pajak parkir dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

e. Tugas dan Fungsi Kasie Pengawasan dan Penertiban Perparkiran

1) Tugas

Tugas utama dari Kasie Pengawasan dan penertiban Perparkiran adalah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan perijinan, mengawasi, menertibkan dan mengendalikan perparkiran.

2) Fungsi

Dari tugas utama tersebut maka Kasie Pengawasan dan Penertiban Perparkiran adalah mengumpulkan, mengolah dan


merencanakan suatu pengawasan dan penertiban parkir, menetapkan petugas dan sasaran pengawasan serta penertiban parkir, memeriksa dan menyelesaikan keberatan atas operasional parkir, memberikan perijinan perusahaan parkir, mengendalikan perparkiran dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

f. Struktur Organisasi Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar

Sesuai dengan adanya Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2009 Pengelolaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, maka dapat diketahui susunan struktur organisasi di Dinas Perhubungan khususnya Bidang Perparkiran adalah sebagai berikut:

Bagan 2

Struktur Organisasi Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar



Sumber: Data Primer, tidak diolah, 2009

Pembagian dalam tiap kepala seksi ini bertujuan untuk mempermudah pembagian tugas dalam bidang perparkiran, karena apabila tidak dilakukan pembagian tugas, maka akan terjadi penyelewengan tugas. Karena bidang perparkiran bertanggungjawab langsung di bawah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, maka perlu mendapat perhatian lebih khusus untuk memberikan suatu pengawasan, penertiban dan perijinan yang berkaitan dengan Bidang Perparkiran. Ini bertujuan untuk mempermudah Kepala Dinas Perhubungan untuk mengontrol anak buah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.

B. UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA BLITAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

1. Gambaran Umum Perparkiran Di Kota Blitar

b. Jumlah Juru parkir Kota Blitar

Dari data yang ditemukan di lapangan dan sesuai data yang di peroleh dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, jumlah juru parkir Kota Blitar berjumlah 186 juru parkir yang tersebar di 95 titik parkir yang berada di Kota Blitar. Dari jumlah 186 ini, para juru parkir bekerja antara pagi jam 08.00-13.00 WIB untuk sift pagi dan 13.00-20.00 untuk sift sore, tetapi untuk jam kerja sift sore ditentukan oleh

sepi dan ramainya wajib retribusi. Karena pada pukul 18.00 WIB toko-toko ataupun tempat-tempat yang dijadikan sebagai titik lokasi parkir sudah mulai sepi dan jarang di datangi pengunjung.⁶⁰ Perlu diketahui bahwa jumlah juru parkir yang ada telah disesuaikan dengan nama, lama bertugas sebagai juru parkir, target pendapatan dan lokasi pada tiap Juru Parkir dilokasi mana ia ditugaskan di 95 titik parkir di Kota Blitar. Jika dihitung dengan perumusan yang ada, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Untuk penghitungan upah juru parkir:

$$\text{Upah Jukir} = \text{Hasil Pemungutan Retribusi} \times 30 \text{ hari} \times 60\%$$

Dengan penghitungan rumus di atas akan diketahui pendapatan dari masing-masing juru parkir sesuai dengan target dari tiap lokasi titik parkir serta cuaca yang mendukung untuk wajib parkir dalam memakai jasa parkir di Kota Blitar. Karena lokasi parkir dan cuaca juga mempengaruhi pendapatan dari juru parkir.⁶¹ Faktor di atas juga sebagai alasan terkuat bagi “juru parkir nakal” untuk berkilah atas keaktifnya dalam hal penyeteroran ke Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Misal: Stefanus yang telah bekerja selama 1 tahun yang beroperasi di Toko Alfamart memiliki kewajiban penyeteroran atau target dari Dinas Perhubungan sebesar Rp. 13.000, jika wartib

⁶⁰ Wawancara dengan Kasie. Pengawas dan Penertiban Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar tanggal 26 Oktober 2009

⁶¹ Wawancara dengan juru parkir Kota Blitar yang bertugas di Toko Alfamart tanggal 26 Oktober 2009.

melakukan penyetoran secara rutin selama 1 bulan berturut-turut maka:

$$\begin{aligned}\text{Upah Jukir} &= \text{Rp. } 20.000 \times 30 \times 60\% \\ &= \text{Rp. } 240.000\end{aligned}$$

Maka Rp. 240.000 itulah yang menjadi hak juru parkir sebagai pendapatan tiap bulannya, hal ini terjadi jika si juru parkir tersebut bisa menyetorkan hasil retribusi parkir setiap harinya dalam waktu 1 x 24 jam ke Dinas Perhubungan.

Untuk penghitungan pemenuhan target:

$$\begin{aligned}\text{Target 1 tahun} &= \text{Jumlah Juru Parkir} \times \text{Hasil Pemungutan Retribusi} \times 30 \times 12 \\ &\quad \text{(Pendapatan rata-rata juru parkir)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Misal : } &186 \times \text{Rp. } 19.925 \times 30 \times 12 \times 40\% \\ &: \text{Rp. } 800.506.800\end{aligned}$$

Dari jumlah juru parkir yang ada dan hasil pemungutan retribusi parkir dijadikan rata-rata, ini bertujuan untuk angka pembulatan yang telah disesuaikan dengan pendapatan juru parkir di tiap lokasi parkir. Angka diatas nantinya akan dikembalikan 40% untuk kesejahteraan juru parkir dan sisanya yakni 60% diserahkan ke untuk Kas Daerah Kota Blitar. Maka angka dengan jumlah Rp. 800.506.800 itulah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan dikembalikan lagi kepada masyarakat Kota Blitar.

Dinas Perhubungan sebagai dinas yang memiliki wewenang atas pengendalian, pengelolaan dan pengawasan di bidang perhubungan tiap tahunnya memiliki pemenuhan target dari berbagai macam

pengelolaan yang berasal dari bidang perhubungan dalam rangka pencapaian fungsi yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam pemenuhan target terutama dalam target retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2009 yakni Rp. 885.000.000. Jumlah ini diturunkan dari target sebelumnya, Dinas Perhubungan menurunkan target dengan alasan karena pada target tahun 2008 bisa memenuhi Rp. 700.504.000 dari target Rp. 1.000.000.000 jumlah ini hanya bisa mencapai 70,05%. Sehingga ada harapan besar dengan adanya penurunan target tersebut mampu mengoptimalkan target yang harus dipenuhi dalam satu tahunnya.

Dengan juru parkir yang berjumlah 186 orang yang berada di 95 titik lokasi parkir sudah seharusnya jika penyeteroran dilakukan secara rutin untuk setiap harinya, maka sangat dimungkinkan target yang menjadi patokan untuk dimasukkan ke dalam Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai dan dapat diperkirakan akan melebihi target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Tapi pada kenyataannya dengan jumlah dan target pendapatan yang ada saat ini tidak sesuai dengan yang diharapkan karena hampir separuh lebih dari jumlah 186 juru parkir banyak yang tidak menyeterorkan hasil retribusi parkir, padahal jika tidak melakukan penyeteroran secara rutin juru parkir tidak akan mendapatkan upah atau penghasilan untuk tiap bulannya.


c. Lokasi Parkir Kota Blitar

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bab VII Pasal 9 mengenai wilayah pemungutan retribusi parkir disebutkan bahwa retribusi yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan yakni Kota Blitar yang terbagi menjadi 95 titik parkir yang digunakan oleh 186 juru parkir dalam memungut retribusi parkir.⁶² Lokasi titik parkir ini tersebar di Toko Bromo, Toko Aman Jl. Terate, Toko Asia Raya, Depot Es Mini, BANK MANDIRI, Toko Mini Motor, Toko Gunung Mas, Toko Warna Jaya, Toko Restu/Ramayana, Alam Cell, Toko Gloria, WOM FINANCE, Toko Sinar Makmur Jl.TGP, Depot 25 dan Lumayan, Union Motor, Toko Handayani dan Orion, Depan Pasar Pon, Apt. Jaya sehat, Toko 66 Jl. Angrek, Toko Sari Rasa, Toko Bandung, Toko Dumbo, Depot Sederhana, Depot Es Mini, Toko A.Seragam, Toko Pantes, Sinar Makmur, Toko Pelangi, Tahu Lontong Kelud, Toko Puspa Jl.Lawu, Toko Sinar Terang, Basuki Cell, Toko Niaga Timur, Toko Sido muncul, Toko Sumber Waras, Toko Restu, Toko Jefri Impor, Toko Gaplek Santoso, Toko Aman, Toko Alfamart, Toko Abadi Motor, Toko Sumber Waras, Depot Es Dona-Doni, Toko Semeru cell, Toko Prima F.C., Toko Berkah, Asia Raya dan lain sebagainya. Untuk mengetahui secara detail lokasi titik parkir Kota Blitar dapat dilihat melalui peta lokasi parkir Kota Blitar sebagai berikut:

⁶² Wawancara dengan pengganti Kabid. Perparkiran Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar tanggal 22 Oktober 2009

Gambar 1

Peta Lokasi Parkir Kota Blitar



d. Hak, Kewajiban dan Sanksi Juru Parkir

Hak, kewajiban dan sanksi bagi juru parkir tercantum pada pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Walikota Blitar No. 6 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dijabarkan sebagai berikut:

1) Hak Juru Parkir

1. Upah Juru Parkir

Upah juru parkir yang diterima oleh masing-masing juru parkir disesuaikan dengan pendapatan perharinya dan kerajinan juru parkir saat menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke Dinas Perhubungan. Upah ini di pengaruhi oleh faktor antara lain kerajinan juru parkir saat penyetoran dan lokasi parkir.⁶³ Lamanya pengabdian dari tiap-tiap juru parkir tidak mempengaruhi besarnya upah jukir karena hanya dengan menyetorkan pendapatan atau target yang ditentukan oleh Kepala Bidang Perparkiran kepada masing-masing juru parkir tiap harinya, maka itulah upah yang juru parkir dapatkan.

2. Pakaian Juru Parkir

Pakaian juru parkir yang berupa seragam dan kelengkapannya ini berikan secara berkala dan diberikan

⁶³ Wawancara dengan Kasie. Pengawas dan Penertiban Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar tanggal 26 Oktober 2009

kepada juru parkir sebanyak 2 kali selama 1 tahun. Ini diharapkan dapat menunjang adanya kedisiplinan juru parkir dalam menjalankan tugasnya sebagai juru parkir. Kelengkapan seragam ini dapat berupa topi, peluit, label nama jukir, ikat pinggang, dan atribut lokasi Pemerintah Daerah Kota Blitar.⁶⁴

3. Peluit / Sempritan

Peluit/sempritan dalam kelengkapan seragam juru parkir digunakan untuk menertibkan, mengawasi dan memberikan petunjuk arah kepada masing-masing wajib retribusi yang sedang melakukan kegiatan parkir memarkir di area parkir Kota Blitar.

4. Beras 10 Kg / bulan

Pemberian beras secara cuma-cuma sebesar 10 Kg tiap bulannya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan Juru parkir yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Yang sebelumnya hanya berupa kelengkapan seragam, sekarang telah memberikan beras 10 Kg, sehingga dapat disimpulkan mulai ada peningkatan kesejahteraan dari tahun ke tahun dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar untuk kesejahteraan Juru Parkir Kota Blitar.⁶⁵

⁶⁴ Idem

⁶⁵ Idem

2) **Kewajiban Juru Parkir**

Dalam pasal 3 Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum menjelaskan beberapa kewajiban Juru Parkir, diantaranya:

- 1) Mengenakan pakaian seragam resmi yang ditentukan Dinas Perhubungan Daerah.
- 2) Memberikan karcis parkir kepada wajib parkir.
- 3) Menata / mengatur kendaraan sesuai dengan rambu / marka lalu lintas.
- 4) Menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan.
- 5) Menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi.

Namun setelah melakukan observasi di lapangan ternyata hanya sebagian dari juru parkir yang mengenakan seragam lengkap sesuai dengan tata tertib perparkiran saat berada di lapangan atau lokasi parkir. Alasan dari juru parkir yang tidak mengenakan seragam dengan kelengkapannya berbagai macam dimulai dari yang seragam sudah tidak layak pakai, adanya sempritan yang hilang dan lain-lain. Padahal seharusnya dengan seragam beserta kelengkapan itulah juru parkir dapat menunaikan tugas dengan baik sebagai juru parkir dan ini juga sebagai identitas legal dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar kepada Juru parkir untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di Kota Blitar.

3) Sanksi

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Jukir Di Tepi Jalan Umum, bagi Juru Pakir yang tidak melaksanakan kewajiban/melanggar larangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a) Teguran secara lisan dari pejabat DINHUB.

Teguran secara lisan dilakukan dengan melakukan komunikasi intern antara pihak Wastrib (Petugas Pengawasan dan Penertiban Perparkiran Dinas Perhubungan yang melakukan patroli) dengan juru parkir saat melakukan Patroli disekitar lokasi parkir.⁶⁶ Ini seperti di ungkapkan oleh beberapa juru parkir yang dalam beberapa hari atau minggu tidak menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Jika sudah lama tidak menyetorkan hasil, maka secara otamatis Petugas Wastrib mendatangi juru parkir tersebut, dengan begitu para jukir sudah paham atas kedatangan Petugas Wastrib dari Dinas Perhubungan, bahwa mereka harus segera menyetorkan hasil retribusi parkir tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan juru parkir Kota Blitar yan bertugas di Toko Handayani tanggal 28 Oktober 2009.

⁶⁷ Wawancara dengan juru parkir Kota Blitar bertugas di Toko Sinar Makmur Jl. TGP tanggal 29 Oktober 2009.

b) Teguran / peringatan tertulis dari DINHUB.

Teguran tertulis diterbitkan setelah adanya 3 kali pemberitahuan secara lisan dari pihak Wastrib kepada Juru Parkir. Teguran tertulis ini biasanya dilakukan 3 kali untuk memberikan efek jera kepada Juru Parkir yang tidak melakukan penyetoran secara rutin kepada Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar melalui Kasie. Pengelolaan Perparkiran.⁶⁸ Namun meski telah mendapat teguran sebanyak 3 kali, sikap Juru Parkir yang tidak mentaati ini masih tetap saja, hanya sebagian dari mereka yang mau menyetorkan hasil retribusi secara rutin.⁶⁹ Meski juga ada dari mereka yang hanya menyetor 2 kali/minggu. Padahal seharusnya hasil pemungutan retribusi parkir disetorkan paling lambat 1x24 jam atau 1 hari setelah juru parkir memungut retribusi parkir.

c) Pemberhentian kerja sebagai JUKIR.

Dinas Perhubungan melalui Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar yang memiliki wewenang dalam pemberhentian Juru Parkir tidak pernah sekalipun memberhentikan Juru Parkir. Ini di karenakan masih adanya toleransi dari pihak Dinas Perhubungan sebagai

⁶⁸ Wawancara denga juru parkir Kota Blitar bertugas di Toko Aman Jl. Terate tanggal 28 Oktober 2009.

⁶⁹ Wawancara dengan Petugas Wastrb Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar tanggal 28 Oktober 2009.

penghargaan kepada masyarakat asli Kota Blitar untuk mendapatkan penghasilan meski hanya sebagai Juru parkir. Selain itu juga Dinas Perhubungan ingin memberikan peningkatan hidup dari yang awalnya tidak bekerja sekarang mendapatkan penghasilan. Karena rata-rata dari mereka kehidupannya bermula dari preman, pemabuk dan juru parkir liar yang di rekrut menjadi Juru parkir Kota Blitar.⁷⁰

Padahal sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalam Umum pada pasal 5 jika memang seorang jukir sudah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 kali maka secara otomatis juru parkir akan diberhentikan, dengan begitu Dinas Perhubungan akan merekrut kembali orang baru yang sanggup bekerja sama dalam menghasilkan pungutan retribusi parkir di Kota Blitar.

Tapi pada kenyataannya juru parkir yang ada masih saja tetap beredar dan tetap memungut hasil retribusi meski kebanyakan dari mereka tidak menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir. Ini diperlukan sikap tegas dari

⁷⁰ Wawancara dengan Pengganti Kabid. Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Blitar tanggal 26 Oktober 2009.

pihak Dinas Perhubungan agar ke depannya dapat ditingkatkan masing-masing peran dalam melakukan tindakan disiplin kepada Juru parkir yang tidak rajin menyetor. Dapat diberikan suatu penegasan jika peraturan yang ada tidak efektif untuk diterapkan dan dijadikan sebuah aturan bagi Juru parkir yang dahulunya berasal dari kehidupan yang liar, memang diperlukan proses untuk lebih meningkatkan kesadaran dari masing-masing juru parkir tapi tidak hanya itu, hal ini juga diperlukan adanya sikap tegas dari Dinas Perhubungan.

Namun jika Dinas Perhubungan hanya terus mentargetkan pendapatan kepada Juru Parkir maka juga akan dikhawatirkan adanya pemogokan secara besar-besaran dari juru parkir, karena mereka juga manusia biasa yang perlu mendapatkan kelayakan hidup sama seperti manusia lainnya. Maka hukum disini yang fungsinya sebagai *social control* dan sekaligus *agent of social change* tidaklah berfungsi secara penuh karena adanya pergeseran-pergeseran yang ada antara hak-hak masing-masing juru parkir dengan pemuasan kepentingan yakni pemenuhan target pemungutan retribusi atas penyerahan urusan mengenai perhubungan dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar.

d) Target dan Realisasi Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum dan Pajak Parkir

Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan terutama dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mentargetkan Rp. 885.000.000, jumlah angka ini telah diturunkan lebih rendah dari target tahun 2008 yakni sebesar Rp. 1.000.000.000 penurunan target ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada para juru parkir untuk meningkatkan target hasil pemungutan retribusi parkir, tapi hal ini juga diikuti dengan kemerosotan target yang sampai pada Oktober 2009 baru mencapai 453.300.500. Tentu ini perlu mendapat sorotan lebih, karena target yang ada sudah diturunkan, tapi masih saja belum memenuhi target yang harus dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penurunan target dan tidak terpenuhinya target yang diinginkan ini tidak hanya berasal dari pihak Dinas Perhubungan selaku pemilik wewenang atas segala permasalahan yang berkenaan dengan perhubungan tetapi juga Juru parkir sebagai pihak yang wajib setor kepada Dinas Perhubungan yang pada kenyataannya tidak bisa sejalan dengan apa yang ada dalam peraturan daerah kota Blitar.

Pada kenyataannya tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak saja karena keduanya, baik Dinas Perhubungan dan para jukir serta secara keseluruhan masyarakat Kota Blitar umumnya wajib memiliki kesadaran hukum akan peningkatan kualitas kehidupan demi

terciptanya suatu keadaan yang kondusif dan efisien. Karena fungsi hukum di antaranya adalah sebagai penggerak penguasa atas kepemilikan kewenangan yang dimiliki tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam peraturan daerah, yang mengakibatkan adanya keputusan dari pemerintah yang tidak terwujud menjadi konflik sosial yang berdampak pada pembangunan di suatu daerah dalam pelaksanaan penyerahan urusan daerah. Hal ini merugikan banyak pihak khususnya dari Dinas Perhubungan yang tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir dan Juru parkir yang terhambat dalam meningkatkan pendapatannya dan secara umum masyarakat Kota Blitar yang dihambat pembangunan daerahnya karena minimnya Pendapatan Asli Daerah yang didapat untuk melaksanakan pembangunan di tingkat daerah Kota Blitar. Berikut realisasi target pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum:

Tabel 1

**Realisasi Target Pemungutan Retribusi Parkir
Di Tepi Jalan Umum**

Tahun 2005 S/D Oktober 2009

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (Rp)	Ket.
1.	2005	320.000.000,-	341.186.000,-	106,62%	Tahun 2009 Pendapatan
2.	2006	370.000.000,-	421.207.000,-	113,83%	

3.	2007	480.000.000,-	526.785.000,-	109,74%	Sampai Bulan Oktober 2009
4.	2008	1.000.000.000,-	700.504.000,-	70,05%	
5.	2009	885.000.000,-	452.300.500	51,09%	

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2009

Sebagai alternatif solusi untuk tahun berikutnya Dinas Perhubungan harus meningkatkan target pendapatan sebagai penghasilan yang dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, maka perlu juga dilakukan peningkatan target untuk setiap tahunnya. Ini bertujuan agar nantinya terjadi suatu peningkatan hasil yang maksimal yang telah ditargetkan sebelumnya dan akan berdampak pada tahun berikutnya. Sesuai dengan pengalaman di tahun 2009, terjadi penurunan target pendapatan hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, namun juga terjadi penurunan hasil dari pemungutan retribusi. Ini perlu menjadi pelajaran bagi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar ke tahun-tahun berikutnya.

e) Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Blitar

Tarif yang dikenakan kepada setian wajib retribusi sudah seharusnya disesuaikan dnegan kemampuan dan objek retribusi di dalam suatu tempat parkir. Berikut besaran tarif untuk tiap kendaraan bermotor yang dikenai retribusi parkir di tepi jalan umum:

Tabel 2

Tarif Retribusi Parkir Umum

No.	Jenis Kendaraan	Tarif/Sekali Parkir
-----	-----------------	---------------------

1.	Bus, Truk dan Kendaraan besar lainnya.	Rp. 1.500,-
2.	Sedan, Jeep, Pic Up atau sejenisnya.	Rp. 1.000,-
3.	Sepeda Motor Roda 2 dan roda 3	Rp. 500,-

Sumber: Data sekunder, Tidak diolah, 2009.

Tingkat penggunaan jasa parkir diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir begitu juga dengan tarif retribusi yang digolongkan berdasarkan pada jenis kendaraan yang memanfaatkan tempat khusus parkir. Jenis dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3
Tarif Retribusi Parkir Khusus

Jenis Kendaraan	Tarif/Sekali
a. Bus Besar, Truk Gndeng, atau kereta tempelan	Rp. 5.000,-
b. Bus Kecil, Truk tanpa gandengan atau sejenisnya	Rp. 2.500,-
c. Sedan, Pip Up, Jeep atau sejenisnya	Rp. 1.500,-
d. Sepeda Motor roda 2 dan roda 3	Rp. 1.000,-
e. Sepeda	Rp. 500,-

Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, 2009

f) Pemungutan Retribusi Parkir Kota Blitar

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar No 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum bahwa pada poin pertama retribusi dilakukan oleh juru parkir dengan menggunakan karcis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan

Daerah Kota Blitar, poin kedua dalam pemungutan retribusi wajib parkir wajib meminta karcis kepada juru parkir, dan poin ketiga dinyatakan bahwa seluruh hasil pemungutan retribusi yakni 60% dari pemungutan wajib setor ke Dinas Perhubungan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam. Namun pada kenyataannya di lapangan saat diadakan penelitian sempat terjadi kecurangan ataupun bentuk pelanggaran dari Juru Parkir yang bertugas, dimana saat memungut retribusi parkir juru parkir tidak memberikan karcis, dan sebaliknya pada wajib retribusi tidak meminta karcis atas haknya mendapat karcis setelah mendapatkan pelayanan parkir dari juru parkir. Namun herannya sikap para petugas Wastrib hanya mencatat saja tanpa ada tindak lanjut dari hasil pencatatan atas kecurangan juru parkir dalam bertugas.

Sedangkan pada poin ketiga mengenai penyetoran ke Kas Daerah melalui bendahara Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan Dinas Perhubungan dalam wewenangnya mengawasi dan mengelola retribusi parkir di Kota Blitar. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya juru parkir liar
- 2) Perhitungan 40-60 yang memberatkan juru parkir
- 3) Kurangnya kesejahteraan juru parkir

4) Adanya juru parkir yang menuntut menjadi PNS⁷¹

Pada Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, pemungutan retribusi parkir dibedakan menjadi 2 yakni:

a. Parkir harian

Parkir harian adalah pembayaran retribusi parkir yang dilakukan oleh wajib retribusi, setiap kali menggunakan tempat parkir. Tingkat penggunaan jasa umum untuk parkir harian dihitung berdasarkan setiap kali menggunakan tempat parkir. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka. Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pada saat dilakukan observasi di lokasi titik parkir, beberapa titik parkir menjadi sorotan karena banyaknya kendaraan bermotor, dimana dilokasi tersebut menjadi daerah yang paling potensial untuk dijadikan sumber retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, tepatnya di Kawasan Toko Emas Berkah dan dari situlah Dinas Perhubungan mendapat pemasukan lebih dari lokasi titik parkir yang lain. Berikut tarif dari masing-masing kendaraan:

Tabel 4

⁷¹ Wawancara dengan Petugas Wastrib Dinas Perhubunga Daerah Kota Blitar tanggal 28 Oktober 2009.

Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Harian)

No.	Jenis Kendaraan	Tarif/Sekali Parkir
1.	Bus, Truk dan Kendaraan besar lainnya.	Rp. 1.500,-
2.	Sedan, Jeep, Pic Up atau sejenisnya.	Rp. 1.000,-
3.	Sepeda Motor Roda 2 dan roda 3	Rp. 500,-

Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, 2009

b. Parkir Berlangganan

Parkir berlangganan adalah pembayaran retribusi parkir yang dilakukan oleh wajib retribusi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Tingkat penggunaan jasa umum untuk parkir berlangganan dihitung berdasarkan penggunaan tempat parkir dalam 1 (satu) tahun. Wajib retribusi yang membayar secara berlangganan wajib mengisi SPdoRD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Berikut tarif dari masing-masing kendaraan:

Tabel 5

Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Tahunan)

No.	Jenis Kendaraan	Tarif/Sekali Parkir
-----	-----------------	---------------------

1.	Bus, Truk dan Kendaraan besar lainnya.	Rp. 25.000,-
2.	Sedan, Jeep, Pic Up atau sejenisnya.	Rp. 20.000,-
3.	Sepeda Motor Roda 2 dan roda 3	Rp. 15.000,-

Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, 2009.

Hal di atas hanya dikenakan pada tarif retribusi parkir yang pemungutannya dilakukan secara harian bukan untuk pemungutan secara berlangganan. Ini terbukti di lapangan bahwa banyak pihak-pihak yang kurang setuju jika nanti diberlakukan tarif parkir berlangganan, termasuk Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, karena nantinya secara otomatis semua hasil dari pemungutan retribusi akan masuk langsung ke kas Pemerintah Daerah Propinsi, bukan lagi masuk ke Kas Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Karena kaitannya langsung dengan Kasat Lantas. Selain itu juga hal ini mendapat penolakan keras dari juru parkir dan masyarakat Kota Blitar, faktor yang paling memberatkan adalah dikhawatirkannya pemecatan secara besar-besaran karena jika diterapkan parkir berlangganan akan mengurangi banyak juru parkir yang ada di Kota Blitar. Penolakan dari masyarakat berupa akan lebih banyaknya pengeluaran yang akan dibayar oleh wajib retribusi di setiap melakukan kegiatan parkir memarkir.⁷²

g) Mekanisme pengelolaan retribusi parkir

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No. 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, bahwa

⁷² Idem.

retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah yang harus di kelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Maka Pemerintah Kota Blitar menetapkan bahwa pemungutan retribusi di tepi jalan umum dilakukan oleh juru parkir yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Daerah, dimana seluruh hasil pemungutan retribusi parkir disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja. Namun pada pelaksanaannya bisa sampai 3hari/sekali, hal ini disebabkan oleh kurang rutinnnya para juru parkir dalam menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir. Dalam penerimaan hasil pemungutan retribusi parkir tersebut dianggarkan dalam APBD Kota Blitar pos Pendapatan Asli Daerah rekening retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Fungsi dari penggunaan hasil retribusi parkir di tepi jalan umum diperuntukkan bagi penyelenggaraan parkir yang terdiri dari belanja operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal. Belanja operasional terdiri dari upah juru parkir, pakaian juru parkir dan peluit/sempritan. Sedangkan belanja untuk upah juru parkir ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh penerimaan hasil pemungutan retribusi meliputi penyediaan marka dan rambu parkir. Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar setiap tahunnya membuat suatu rencana belanja untuk penggunaan penyelenggaraan parkir yang

terdiri dari upah juru parkir, pakaian juru parkir. Dimana berdasarkan rencana belanja yang ada tersebut upah juru parkir dibayarkan setiap bulan.

Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, memberikan ijin dan menertibkan perparkiran di Kota Blitar berupaya keras dalam meningkatkan target untuk dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah. Dalam proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut Dinas Perhubungan melalui Walikota Blitar mengupayakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1. Membuat usulan tentang jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan keselamatan kerja untuk juru parkir**

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas pengawasan, pengaturan dan penertiban Dinas Perhubungan yang dalam hal ini mengupayakan agar para juru parkir (jukir) mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja. Sebagai wadah dari para jukir, maka Dinas Perhubungan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari Jukir, untuk disampaikan langsung kepada walikota melalui Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Usulan ini didasari pada kesejahteraan para jukir dalam meningkatkan motivasi kerja dan peningkatan kualitas hidup dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebelum disampaikan langsung ke Walikota Blitar, Dinas Perhubungan

melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada Jukir atas upaya untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja dan ini mendapat respon yang cukup bagus dari para juru parkir yang hadir dalam sosialisasi tersebut.⁷³

2. Meningkatkan Fasilitas Kerja

a. Penentuan titik lokasi parkir oleh Dinas Perhubungan

Adanya pungutan-pungutan liar yang mengatasnamakan pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum banyak bermunculan ini membuat Dinas Perhubungan harus tegas dalam menangani masalah perparkiran terutama lokasi parkir di tepi jalan umum.⁷⁴ Penegakan ini dilakukan dengan menentukan lokasi titik parkir yang disesuaikan dengan jumlah juru parkir yang ada. Ini bertujuan untuk menentukan lokasi mana yang perlu di pungut retribusi dan mana yang tidak perlu dipungut retribusi. Selain itu juga agar tidak ada perebutan antara juru parkir yang dengan juru parkir yang lainnya atas lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

⁷³ Wawancara dengan Kabid. Perparkiran Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar tanggal 2 Nopember 2009.

⁷⁴ Wawancara dengan juru parkir Kota Blitar yang bertugas di Toko Saudara Motor tanggal 28 Oktober 2009.

Dengan adanya penentuan lokasi parkir maka tidak perlu adanya saling rebut dan para jukir dapat memperkirakan pendapatan dan target yang harus dipenuhi sesuai dengan target Dinas Perhubungan dalam pencapaian target yang ada.

b. Pemberian kelengkapan seragam jukir

Dalam upaya mengoptimalkan peningkatan kinerja Jukir, Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar memberikan kesejateraan lain berupa kelengkapan seragam Jukir.⁷⁵ Ini untuk menunjang adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa retribusi parkir di Kota Blitar selain itu juga menunjang kinerja Jukir dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jukir yang dalam tugasnya terutama menata/mengatur kendaraan sesuai dengan rambu/marka lalu lintas, menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan. Dengan adanya pemberian kelengkapan seragam parkir, para jukir merasa diberi fasilitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai juru parkir Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan juru parkir Kota Blitar yang bertugas di Toko Asia Raya tanggal 26 Oktober 2009.

⁷⁶ Wawancara dengan juru parkir Kota Blitar yang bertugas di Toko Berkah tanggal 27 Oktober 2009.

3. Membuat Kesepakatan Perolehan Hasil Retribusi Parkir 40-60

Dalam pasal 3 (3) Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terdapat upaya dari Dinas Perhubungan dengan adanya perhitungan 40-60 maksudnya adalah setiap perolehan yang didapat Jukir dalam memungut retribusi parkir untuk tiap harinya harus diserahkan kepada Dinas Perhubungan sebesar 60% dari pendapatan yang didapat dalam satu hari. Sisanya yakni 40% merupakan upah yang harus diperoleh oleh Jukir dalam satu harinya atau anggaran belanja untuk upah juru parkir dari seluruh penerimaan hasil pemungutan retribusi. Dari perhitungan 40-60 ini akan dikembalikan lagi berupa beras sebesar 10 Kg dan Seragam Jukir dan kelengkapannya yang diberikan 2 kali dalam 1 tahun. Jika dihitung kembali ini tidak sesuai dengan perhitungan 40-60, tapi yang ada saat ini berbalik 60-40. 60% untuk Jukir dan 40% untuk Dinas Perhubungan yang nantinya akan dikembalikan ke Kas Daerah dan tentunya secara luas akan dirasakan oleh masyarakat Kota Blitar. Penghitungan 60-40 ini disebabkan karena, jika dihitung secara keseluruhan, biaya yang ada yakni 60% lebih terfokus ke juru parkir daripada ke Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, selain itu juga juru parkir banyak yang tidak tertib dalam

melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir tapi masih mendapat jatah beras untuk tiap bulannya.

4. Melakukan Pendekatan Secara Personal terhadap Juru Parkir

Upaya ini tidak tercantum dalam Peraturan Daerah, tetapi ini merupakan inisiatif dari Dinas Perhubungan untuk melakukan hubungan yang baik antara Dinas Perhubungan dengan para juru parkir. Pendekatan secara personal dilakukan disaat para juru parkir menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan dan di saat para petugas Wastrib (Pengawas dan Penertiban Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar) melakukan pengawasan.⁷⁷ Ini dianggap cara yang efektif karena berhadapan langsung dengan juru parkir, tujuannya adalah untuk mengajak para juru parkir menyetorkan hasil pemungutan retribusi secara intensif sesuai yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dimana pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh juru parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Daerah dan seluruh hasil pemungutan retribusi parkir disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Daerah paling

⁷⁷ Wawancara dengan Kabid. Perparkiran Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar tanggal 2 Nopember 2009.

lambat 1 (satu) hari kerja. Selain itu juga pengawasan dan penertiban yang dilakukan selama 1 minggu mulai ada peningkatan yang mulai dirasakan oleh kalangan juru parkir, mungkin ini dikarena adanya inspeksi mendadak dari DPRD setempat.⁷⁸ Tidak berhenti di situ, Petugas Wastrib juga memberikan teguran kepada juru parkir yang sudah lama tidak menyetorkan hasil retribusi ke Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.

5. Pemberian Beras 10 Kg

Pemberian beras secara cuma-cuma yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada para Jukir telah berlangsung selama satu tahun di mulai pada awal tahun 2008. Ini mendapat respon positif dari kalangan Jukir. Dimana tiap bulannya para jukir mendapat jatah sebesar 10 Kg yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan baik Jukir maupun keluarga Jukir.⁷⁹ Sesuai dengan SK 188/403/KPTS/013/2008 UMK Kota Blitar yang masih mencapai Rp. 572.500,00. Ini merupakan peringkat kedua dari bawah setelah Kota Blitar yang hanya selisih Rp. 500,00 dari UMK yakni Rp. 572.500,00. Rendahnya UMK Kota Blitar dikarenakan adanya kebijakan untuk tetap melindungi usaha kecil agar tidak tereliminasi oleh adanya investor asing yang berada di luar Kota Blitar. Dan ini tentunya akan

⁷⁸ Wawancara dengan juru parkir bertugas di Apotik Blitar tanggal 28 Oktober 2009

⁷⁹ Wawancara dengan juru parkir yang bertugas di Toko Sembako Jl. Sultan Agung tanggal 27 Oktober 2009.

berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap keberadaan Pedagang kecil dan pasar tradisional maupun masyarakat Kota Blitar secara umum.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar saat ini masih belum dapat mendongkrak adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir. Dalam implementasinya mengusahakan adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak lepas dari adanya peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai payung hukum. Dalam teori efektifitas dikatakan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kaidah hukum, penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir terdapat faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Faktor Intern

- a. Adanya reshuffle struktur organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar**

Dalam satu tahun terakhir ini Dinas Perhubungan mengalami dua kali perombakan dalam susunan struktur organisasi. Reshuffle yang ada dalam susunan struktur organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar berdampak pada perilaku Juru parkir yang berimplikasi pada hasil pemungutan retribusi parkir yang mengalami penurunan target. Padahal seharusnya jika terjadi reshuffle struktur organisasi diupayakan akan tercipta suatu keadaan yang kondusif. Sebagai pihak yang memiliki wewenang, Dinas Perhubungan haruslah memiliki azas pemerintah umum yang baik. Menurut Wiarda dalam prasarannya berjudul *Vereniging voor Administratief Recht* dihadapan persatuan Tata Usaha Negara Tahun 1952, menyebutkan lima azas, meliputi:

1. Asas permainan yang jujur, dimana dalam pelaksanaan (penyelenggaraan) fungsi dalam pengambilan keputusan dituntut agar berlaku jujur melaksanakan penilaian yang objektif,
2. Asas ketelitian, yakni bahwa dalam penyelenggaraan tugasnya tidak dilakukan secara serampangan tetap didasari pertimbangan yang matang berdasarkan data yang diperoleh secara cermat dan diteliti,
3. Asas ketepatan tujuan, dimaksudkan agar yang dicanangkan pada asas pertama dan kedua, dimana administrasi dituntut agar berlaku jujur memberikan penilaian yang objektif dan tidak dilakukan secara serampangan tidak berarti kebebasan

sepenuhnya. Akan tetapi bagaimana tujuan yang akan dicapai dan bagaimana kemungkinan akibat lain yang mungkin akan timbul. Dengan demikian maka administrasi (*bestuur*) harus bertindak secara kasuistik, walaupun begitu tetap dijaga keterpaduan atau konsistensinya dengan keputusan yang telah di ambil dan demikian pula dengan peraturan dasarnya.

4. Asas keseimbangan hukum, hal ini dimaksudkan agar segala tindakan administrasi selalu terwujud keseimbangan antara tujuan semula dengan tujuan umum lainnya. Keseimbangan antara tujuan umum lainnya dengan tujuan yang dimaksud dalam peraturan dasarnya.
5. Asas kepastian hukum, sebagaimana dimaklumi bahwa pada suatu negara hukum asas legalitas tidak boleh ditinggalkan, meskipun hal ini berlainan secara faktual dengan apa yang telah ada, namun tidak boleh bertentangan.⁸⁰

Tentu jika asas ini dilakukan secara benar maka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat terwujud sesuai dengan target yang diinginkan.

2. Faktor Ekstern

⁸⁰ Fahmal, Muin. 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Daalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. UII Press Yogyakarta. Hlm. 45.

a. Terdapat parkir liar di beberapa titik parkir di Kota Blitar yang meminta bagian lokasi parkir untuk memungut retribusi parkir

Dikota Blitar terdapat 95 titik parkir yang menjadi target operasi bagi Dinas Perhubungan dalam mencapai target retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar melalui juru parkir yang berperan sebagai pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum. Namun jika ditelusuri lebih dalam banyak titik-titik parkir ini yang melebar atau bertambah.⁸¹ Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari Juru parkir liar yang meminta bagian lokasi untuk memungut retribusi parkir. Pernah peneliti saat mewawancarai juru parkir saat bertugas, lokasi tepatnya berada di Depan Pasar Pon. Ini dialami oleh Bapak Heriyanto yang keselamatannya terancam karena sering diancam dan diganggu oleh juru parkir liar yang ada di sekitar lokasi titik parkir di Depan Pasar Pon. Dengan keadaan yang seperti ini tentunya Juru parkir (Bapak Heriyanto) tidak bisa bebas melakukan pemungutan retribusi di lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Ini hanya sebagian kecil permasalahan yang di hadapi oleh juru parkir atas keselamatan yang mengancam mereka saat melakukan tugasnya sebagai juru parkir Kota Blitar. Ini perlu mendapat penanganan khusus dari Dinas

⁸¹ Wawancara dengan Petugas Pengawas dan Penertiban Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar tanggal 27 Oktober 2009.

Perhubungan untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi lagi ancaman ataupun gangguan yang dialami oleh juru parkir.

b. Terdapat Jukir yang mengundurkan diri menjadi Juru Parkir tetap Kota Blitar

Jumlah jukir di Kota Blitar sebanyak 186 Jukir, namun ini berkurang semenjak adanya pengunduran jukir yang mengakibatkan banyaknya parkir liar, tidak hanya itu tapi ada juga yang meninggal namun tidak melapor ke Dinas Perhubungan. Keharusan untuk melapor dikarenakan tiap bulannya para jukir tersebut mendapatkan jatah beras sebesar 10 kg perbulannya.⁸² Tentunya dalam hal ini sudah diadakan antisipasi dari pihak Dinas Perhubungan yakni dengan melakukan pemberitahuan baik secara lisan, tertulis ataupun langsung di adakan pemecatan jika sudah keterlaluhan dan telah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali. Prosedur ini sesuai dengan yang ada pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

c. Terdapat juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir setiap hari

Alasan para jukir tidak menyetor tiap hari dikarenakan terdapat anggapan bahwa dengan menyetor tiap hari pendapatan mereka akan berkurang.⁸³ Padahal jika melakukan setoran ke Dinas Perhubungan secara rutin, maka nantinya para jukir akan mendapat kepercayaan

⁸² Wawancara dengan Kasie. Pengawasan dan Penertiban tanggal 28 Oktober 2009.

⁸³ Wawancara dengan juru parkir Kota Blitar yang bertugas di Bakso Gangsar Jl. TGP tanggal 29 Oktober 2009.

dari Dinas Perhubungan. Selain itu juga dengan tidak disetornya hasil pemungutan retribusi oleh para jukir mengakibatkan pendapatan dari retribusi parkir menjadi berkurang dan target yang diharapkan sebelumnya dan ini jumlahnya tidak kecil, hampir setengah dari pendapatan juru parkir merupakan kewajiban para jukir untuk menyettor secara rutin ke Dinas Perhubungan.

d. Adanya pengaruh pihak-pihak lain yang berkepentingan

Adanya sikap kontra atas kebijakan yang diberikan Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar atas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir. Ini diwujudkan oleh para juru parkir yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Blitar sebagai pelindung para juru parkir, karena dengan menggandeng LSM sebagai lembaga yang berpihak kepada juru parkir, juru parkir dapat mengaspirasikan suaranya untuk lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kota Blitar.⁸⁴ Dan ini menjadikan solidaritas para juru parkir semakin kuat sehingga Dinas Perhubungan dipandang terlalu memojokkan juru parkir dengan terus-terusan memintas setoran dari pemungutan retribusi, padahal sudah sewajarnya jika juru parkir yang berada di naungan Dinas Perhubungan Daerah harus melaksanakan tugasnya masing-masing

⁸⁴ Wawancara dengan Juru Parkir Kota Blitar yang bertugas di Toko Pantas Salah Satu Titik Lokasi Perkir Kota Blitar tanggal 30 Oktober 2009

sebagai juru parkir Kota Blitar dan Dinas Perhubungan sebagai dinas yang memiliki kewenangan atas segala hal yang berkaitan dengan perhubungan terutama dalam masalah perpajakan meminta kepada juru parkir untuk selalu tertib dalam hal memungut dan menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir.

D. SOLUSI ATAS FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Dari berbagai kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar memberikan solusi alternatif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghambatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar melalui pemungutan retribusi parkir di tepi jalan, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Intern

Solusi atas adanya reshuffle dalam struktur organisasi di bidang perpajakan yang mengakibatkan kinerja dari bidang perpajakan dianggap kurang maksimal, maka untuk peningkatan kinerja berikutnya, Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar mereshuffle kembali struktur organisasi di bidang perpajakan. Dengan adanya reshuffle kembali, Dinas Perhubungan berharap agar kinerja yang diharapkan berikutnya dapat

berkerja secara profesionalisme dengan hasil yang lebih dari tahun 2009 pertengahan tahun, karena telah terjadi penurunan target yang ada saat itu mengakibatkan adanya penurunan hasil terhadap hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Selain itu juga adanya ketidaktegasan dari pihak Petugas Wastrib (Pengawasan dan Penertiban) yang juga mempengaruhi adanya tindakan untuk tidak menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir. Sehingga dengan adanya reshuffle tersebut bisa meningkatkan kinerja tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun-tahun berikutnya.

Selain adanya reshuffle kembali terhadap Petugas di Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar juga harus terus meningkatkan target agar Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pemungutan retribusi dapat tercapai dalam tiap tahunnya. Target yang diharapkan juga harus bertahap, jangan sampai juru parkir merasa keberatan atas adanya tekanan terhadap pemenuhan target retribusi parkir di tepi jalan umum. Maksudnya dilakukan secara bertahap haruslah naik satu tahap lebih tinggi, tidak langsung 50% dari target tahun lalu. Dan jangan sampai terjadi penurunan target, karena sesuai pengalaman di tahun 2009 mengalami penurunan target yang diikuti dengan penurunan hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

2. Untuk Faktor Ekstern

- a. **Rekrutmen juru parkir, penataan dan penetapan lokasi parkir**

Solusi dari kendala ini akan direncanakan suatu rekrutmen juru parkir yang jelas sesuai dengan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir parkir di tepi jalan umum. Ini menjadi prioritas dari Dinas Perhubungan, karena selama ini parkir liarlah yang menjadi masalah yang paling krusial dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Blitar yang belum bisa diatasi secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk kedepannya Dinas Perhubungan akan membuat SK dan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir. Ini bertujuan agar tidak terjadi keserampangan dalam pemungutan retribusi, kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak. Untuk adanya kepastian hukum dalam suatu keputusan pemerintah maka akan dibuat payung hukum baru tentang masalah perparkiran di Kota Blitar. Ini masih dalam tahap perancangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Penertiban ini dilakukan dengan cara pencatatan nomor kendaraan yang sedang parkir di lokasi parkir, hal ini ditujukan untuk mengetahui jumlah kendaraan dan jenis kendaraan yang sedang parkir di kawasan lokasi parkir dan sebagai bahan survey untuk mengetahui target atas pendapatan juru parkir yang ada di lokasi parkir tersebut, menjalin komunikasi yang baik dengan para jukir, jika memang diperlukan akan diadakan penataan petugas parkir.⁸⁵ Ini bertujuan untuk lebih memperketat pengawasan dan penertiban kepada para jukir yang jumlahnya tidak sesuai dengan banyaknya lokasi titik parkir. Selain itu juga diperlukan adanya penataan lokasi parkir, ini

⁸⁵ Idem

bertujuan agar tidak terjadi saling ketimpang tindihan pendapatan atas pemungutan retribusi parkir di lokasi parkir.

Untuk mengantisipasi adanya pengurangan lokasi titik parkir di Kota Blitar, Dinas Perhubungan melalui petugas Wastrib dalam hal ini selaku pihak yang memiliki kewenangan atas pengawasan dan penertiban perparkiran di Kota Blitar setiap harinya melakukan patroli ke 95 titik lokasi parkir. Faktor yang paling dominan untuk melakukan pendataan ulang dan penataan lokasi parkir adalah adanya juru parkir liar yang memakai lokasi titik parkir untuk melakukan pungutan atas retribusi parkir di tepi jalan umum. Sehingga tidak jarang adanya bentrok antara juru parkir liar dengan juru parkir Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.⁸⁶ Ini seperti halnya yang terjadi di kawasan parkir Depan Pasar Pon, yang dialami oleh Bapak Heriyanto sebagai juru parkir dengan juru parkir illegal. Sebelum adanya kesepakatan dengan Dinas Perhubungan atas pembagian lokasi titik parkir, juru parkir illegal mengancam keselamatannya Bapak Heriyanto, ini dilakukan dengan sering diganggunya bapak Heriyanto saat melakukan proses pemungutan retribusi.⁸⁷ Dari kasus ini, Dinas Perhubungan merelakan separuh titik lokasi Bapak Heriyanto untuk diberikan kepada juru parkir illegal demi menjaga keselamatan jiwa Bapak Heriyanto, dan

⁸⁶ Wawancara dengan juru parkir Kota Blitar yang bertugas di Nasi Pecel Mbok Bari tanggal 29 Oktober 2009.

⁸⁷ Wawancara dengan juru parkir Kota Blitar yang bertugas di Depan Pasar Pon tanggal 27 Oktober 2009.

ini telah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan sebagai juru parkir Kota Blitar.

Disinilah peran Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan atas pengawasan, penertiban dan perijinan terutama dalam hal perparkiran di Kota Blitar berpengaruh sangat besar atas kelangsungan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Tentunya ini merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan baik bagi Dinas Perhubungan dan juru parkir tersebut. Dalam hukum administrasi hal ini biasa disebut dengan *Freis Ermessen*, yang artinya adalah kebijakan seketika yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat. Fungsinya bagi administrasi adalah bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Dengan adanya *Freis Ermessen* yang digunakan oleh penguasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatigedaad*, *detournement de pouvair*, *abus de droit*, dan *ultravirus*.⁸⁸ Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan

⁸⁸ Fahmal, Muin. 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. UII Press Yogyakarta. Hlm. 152.

dapat mewujudkan keadaan yang kondusif dan efektif baik bagi Juru parkir, Dinas Perhubungan dan atau juru parkir illegal di Kota Blitar.

b. Pendataan ulang kepada juru parkir yang masih aktif

Memberikan solusi dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap jukir yang ada di Kota Blitar yang berjumlah 186 Jukir tersebut. Jika tidak dilakukan pendataan ulang dikhawatirkan nantinya ada penyelewengan terutama dalam pengambilan jatah beras yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat untuk membantu jukir untuk mendapatkan kesejahteraan.⁸⁹ Selain pendataan ulang Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar mengupayakan agar semua Jukir di Kota Blitar berseragam lengkap dengan atribut yang telah ada untuk melengkapi kelengkapan syarat sebagai jukir legal milik Kota Blitar. Perlu dilakukan pendataan ulang karena lahan parkir yang sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah juru parkir yang ada pada tahun 2009 saat ini.

c. Pengawasan dan Penertiban secara Intensif dari Dinas Perhubungan melalui Petugas Wastrib

Solusinya adalah diadakan pengawasan dan penertiban atas jukir yang tidak menyetor dengan pengawasan intensif dan teguran secara lisan, karena dalam hal ini Dinas Perhubungan masih memberikan sikap toleransi atas jukir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir ke Dinas Perhubungan.⁹⁰ Pengawasan intensif yang dilakukan selama

⁸⁹ Wawancara dengan Kasie. Pengawasan dan Penertiban tanggal 29 Oktober 2009

⁹⁰ Idem

6 hari kerja, dimana dalam 1 minggu tersebut jukir mendapat 3 kali kunjungan atau pengawasan dari petugas Wastrib (Pengawasan dan Penertiban) dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Jika teguran secara lisan tidak diabaikan oleh para jukir maka secara tegas Dinas Perhubungan menerbitkan teguran secara tertulis, secara tertulispun harus 3 kali pemberitahuan. Tujuan dari surat pemberitahuan tersebut adalah agar menimbulkan efek jera kepada jukir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir. Tentu ini telah merugikan Pemerintah Daerah dan Jukir sendiri nantinya. Bagi Pemerintah Daerah tidak menerima pendapatan secara penuh, sedangkan bagi jukir dapat diberikan sanksi atas tindakan tidak menyetorkan hasil retribusi parkir dari Dinas Perhubungan berkaitan dengan pelanggaran juru parkir.

d. Mengadakan kunjungan secara khusus dari Dinas Perhubungan

Dengan adanya LSM yang dapat mempengaruhi pikiran-pikiran juru parkir terhadap penekanan target yang harus didapat oleh juru parkir, maka Dinas Perhubungan dalam hal ini menurunkan Petugas Wastrib (Petugas Pengawasan dan Penertiban) tujuannya adalah untuk mengawasi juru parkir dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga Dinas Perhubungan mengharapkan kepada Petugas Wastrib untuk selalu mengadakan komunikasi dengan baik secara personal dengan mengadakan kunjungan di tiap-tiap lokasi titik parkir, tujuannya adalah agar juru parkir dapat menyetorkan hasil pemungutan retribusi

parkir di tepi jalan umum di sekitar 95 lokasi titik parkir tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu.⁹¹



⁹¹ Wawancara dengan Petugas Wastrib Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar memiliki fungsi salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar telah berupaya maksimal.
2. Dari upaya tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terdapat faktor-faktor yang menghambat adanya upaya peningkatan PAD antara lain adanya reshuffle struktur organisasi dinas perhubungan daerah, banyaknya jumlah parkir liar di beberapa titik parkir di Kota Blitar, banyaknya juru parkir yang mengundurkan diri menjadi Juru Parkir tetap Kota Blitar, banyak juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir setiap hari dan adanya pengaruh pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi tersebut, maka Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar memberikan alternatif solusi yakni menetapkan Kabid dan Kasie sesuai dengan skill masing-masing petugas, pendataan ulang dan atau rekrutmen juru parkir Kota Blitar,

mengadakan pendekatan secara personal kepada juru parkir yang tidak tertib dalam melakukan penyeteroran hasil pemungutan retribusi parkir dan melakukan pengawasan dan penertiban dengan menerjunkan Petugas Wastrib (Petugas Pengawasan dan Penertiban) dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.

B. SARAN

Dalam penulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan target untuk setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Melakukan penataan ulang lokasi parkir, karena lokasi titik parkir sudah tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang ada saat ini.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam hal pengawasan dan penertiban juru parkir, baik itu juru parkir maupun illegal, misalnya dengan pihak Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Fahmal, Muin. 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Kurniawan, Panca dkk. 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lexy J. Moelong, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah Serial Otonomi Daerah*, ANDI Yogyakarta.
- Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Prasetya Pratama Jogjakarta.
- Pandiangan, 2002, *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia* Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subagio, M, 1987, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhadak, dkk, 2007, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*, Malang: Bayumedia Publishing.

UNDANG-UNDANG

- Pembukaan Dasar UUD RI 1945.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Perda Kota Blitar No. 11 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99970.05-442 tanggal 16 Desember 1980 tentang manual administrasi pendapatan (Mapenda).

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

ARTIKEL DARI INTERNET

_____. 2005, *Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri*, <http://judulskripsi.info/potensi-retribusi-parkir-sebagai-salah-satu-sumber-pendapatan-asli-kota-kediri> (4 Oktober 2009).

Wijiraharjo, 2 Februari 2008, *Pajak, Retribusi dan Sumbangan*, <http://wijiraharjo.wordpress.com/2008/02/02/pajak-retribusi-dan-sumbangan/> (12 Oktober 2009).

_____. 25 Mei 2009, *Retribusi Parkir Bocor, Setahun Menguap Rp 200 Juta*, <http://www.surya.co.id/2009/05/25/retribusi-parkir-bocor-setahun-menguap-rp-200-juta.html> (4 Oktober 2009).

_____. 5 Mei 2009, *PAD Kab Blitar Tidak Terpenuhi*, http://www.radiomayangkara.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1442&Itemid=29 (4 Oktober 2009).

_____. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. <http://www.blitar.go.id/database/lain2/files/tdinhub.pdf>. (5 Oktober 2009).

Fayandi, 24 Januari 2009, *Perbedaan Pajak dan Retribusi dan Pungutan Lain*, <http://bumikitta.wordpress.com/2009/01/24/perbedaan-pajak-dan-retribusi-dan-pungutan-lain/> (13 Oktober 2009).

http://74.125.153.132/search?q=cache%3AVbm_QMLq7k0J%3Adigilib.petra.ac.id%2Fjunkpe%2Fs1%2Ffeakt%2F2004%2Fjiunkpenss12004324001088927pajak_reklamechapter2.pdf+definisi+pendapatan+asli+daerah&hl=id&gl=id di Akses Tanggal 13 Oktober 2009

SKRIPSI

Santoso, Priyono, 2007, *Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Nurul Laili Fadhilah

NIM : 0610110153

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 13 Januari 2010

Nurul Laili Fadhilah

NIM. 061010153